


SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL UMKM

Usulan Peta Jalan Pengembangan
Basis Data UMKM



SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL UMKM
Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM

Edisi Pertama, September 2021
ISBN 978-602-275-220-2

Penulis

- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©2021 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Publikasi ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia.

Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

Saran pengutipan: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2021. *Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM*. Jakarta: TNP2K
Untuk meminta salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K melalui alamat info@tnp2k.go.id. Laporan ini juga tersedia di situs web TNP2K (www.tnp2k.go.id).

Diterbitkan oleh:

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3912812 | Faksimile: (021) 3912511
Surel: km.unit@tnp2k.go.id
www.tnp2k.go.id

SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL UMKM

Usulan Peta Jalan Pengembangan
Basis Data UMKM

TIM PERSIAPAN PEMBUATAN PETA JALAN SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL (SIDT) UMKM

Supervisor

Suprayoga Hadi (Sekretaris Eksekutif TNP2K)
Bambang Widiyanto (Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia)
Siti Azizah (Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM)

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Adi Trisnojuwono (Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis, dan Pengkajian Usaha)
Budi Mustopo (Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi)
Edi Yanto (Pelaksana Tugas Kepala Bagian Teknologi Informasi)
Ahmad Fauzi (Kepala Bidang Pemetaan Data)
Mujiono (Tenaga Ahli Pengembangan Basis Data Tunggal KUMKM Terintegrasi)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ahmad Dading Gunadi (Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi)
Mariska (Perencana Muda)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Elan Satriawan, Sudarno Sumarto, Raden Muhamad Purnagunawan, Latif Adam,
Mahfudh Ahmad, Rini Radikun, Fitria Purnama Sari, Taufik Hidayat

Supporting Commentaries/Input

Mohammad Maulana, Nur Hidayat, Bagoes Joetarto,
M. Eko Fadhillah

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KATA PENGANTAR

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi perekonomian Indonesia. Mereka berkontribusi sebesar 61,1% terhadap produk domestik bruto dan mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 116.978.631 orang atau 97% dari total tenaga kerja nasional.¹ Karena itu, penguatan kewirausahaan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan harapan UMKM mampu meningkatkan kontribusinya terhadap nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Ketersediaan Data mengenai pelaku UMKM menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan, dan lokasi usaha. Data juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan UMKM.

Kemenkop UKM sebagai leading sector dalam program pemberdayaan UMKM memiliki mandat untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengelola basis data tunggal bagi UMKM.² Sistem basis data tunggal bagi UMKM setidaknya ditargetkan untuk dapat mulai tersedia pada tahun 2022.

Penyusunan buku Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM merupakan salah satu upaya untuk mendukung pembangunan basis data tunggal UMKM. Buku ini dapat diselesaikan atas kolaborasi antara Kemenkop UKM, TNP2K, dan Kementerian PPN/Bappenas. Kolaborasi ini didasarkan pada kesamaan pemahaman mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan sebuah basis data tunggal UMKM yang andal dan dapat dibagi-pakai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Adi Trisnojuwono

Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis, dan Pengkajian Usaha, Kemenkop UKM

¹ Lihat Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (BPS, 2019)

² Diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

KATA PENGANTAR

Data merupakan komoditas penting yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, mulai dari sektor publik hingga privat. Bagi pemerintah, data sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pembangunan khususnya ketika merumuskan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data yang baik merupakan kebutuhan dasar dalam mendukung proses inisiasi, implementasi, maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang telah dibuat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendominasi struktur usaha nasional dan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia. Data proyeksi Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 99% dari total usaha di Indonesia merupakan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah. UMKM juga menyumbang sebesar 60% dari total PDB nasional.

Tidak sedikit program pengembangan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah menargetkan UMKM sebagai penerima manfaat. Misalnya, pada isu pembiayaan, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target nasabah pelaku UMKM. Data pelaku UMKM menjadi penting dalam program tersebut untuk mengetahui jumlah nasabah potensial dan untuk menentukan estimasi anggaran yang dibutuhkan. Kondisi ini menuntut ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai dasar dan referensi bagi pemerintah untuk merumuskan maupun mengevaluasi kebijakan terkait UMKM di Indonesia.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam upaya pembangunan basis data UMKM melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam PP telah dimandatkan penyusunan basis data tunggal UMKM menggunakan sistem informasi data tunggal UMKM.

Berdasarkan mandat tersebut, inisiasi penyusunan buku Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta TNP2K diharapkan dapat mendukung pembangunan basis data tunggal UMKM.

Akhir kata, kami berterima kasih kepada seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang telah mendukung dan terlibat dalam proses koordinasi serta diskusi untuk memperkaya peta jalan pengembangan basis data UMKM yang kami susun.

Ahmad Dading Gunadi

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Bappenas

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Selain dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024, wujud dari komitmen pemerintah untuk memberdayakan UMKM terefleksikan sangat jelas dari materi Undang-Undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja. Beberapa terobosan dilakukan melalui pencabutan dan perubahan beberapa regulasi terkait UMKM untuk memberikan perlindungan, kemudahan, dan lebih memberdayakan UMKM.

Pengembangan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM menjadi salah satu amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu berkontribusi secara positif dalam proses pemberdayaan UMKM. SIDT didisain sebagai basis dalam proses pemberdayaan UMKM yang integratif, sistematis, dan terstruktur. Secara eksplisit, terdapat beberapa manfaat dari pengembangan SIDT. Pertama, Mendorong terciptanya sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi baik di tingkat Pusat maupun daerah. Kedua, Menjadi dasar pertimbangan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan terkait UMKM. Ketiga, menjadi dasar untuk penetapan penerima manfaat (*targeting*) program/kegiatan pemberdayaan UMKM. Keempat, menjadi dasar pengukuran efektivitas program pemberdayaan dan kemajuan kinerja UMKM.

Buku ***Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM*** merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Buku ini menguraikan rasional dan tujuan pembuatan basis data untuk UMKM, konsep ideal untuk sebuah basis data, kondisi yang dihadapi saat ini dalam pembuatan basis data, dan usulan langkah-langkah pembuatan Sistem Informasi Data Tunggal, yang digambarkan dalam sebuah Peta Jalan.

Publikasi Buku ini diharapkan mampu mendorong akselerasi sinergi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan SIDT UMKM. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Suprayoga Hadi

Sekretaris Eksekutif TNP2K

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
1. LATAR BELAKANG	1
2. DASAR HUKUM	5
3. KONSEP KERANGKA KERJA	9
3.1 Konsep Dasar	9
3.2 Pembelajaran dari Negara Lain	12
3.3 Pembelajaran dari Indonesia	15
3.4 Visi Pengembangan SIDT UMKM oleh Kemenkop UKM	21
3.5 Usulan Kerangka Kerja Pengembangan SIDT UMKM.....	24
4. PERKEMBANGAN BASIS DATA UMKM SAAT INI	39
4.1 Gambaran Umum Kondisi Pengembangan Basis Data UMKM Saat Ini.....	39
4.2 Usulan Tindak Lanjut Pengembangan Basis Data Tunggal UMKM	42
5. LANGKAH AKSI PENGEMBANGAN SIDT UMKM	55
5.1 Langkah Aksi Jangka Pendek	58
5.2 Langkah Aksi Jangka Menengah	63
5.3 Langkah Aksi Jangka Panjang	65
PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Utama SIDT UMKM	7
Tabel 2. Pembelajaran dari Negara Lain	13
Tabel 3. Tata Kelola.....	27
Tabel 4. Infrastruktur.....	31
Tabel 5. Sumber Daya Manusia	34
Tabel 6. Manajemen Data.....	36
Tabel 7. Kondisi Basis Data Tunggal UMKM Saat Ini	40
Tabel 8. Usulan Tindak Lanjut: Tata Kelola	44
Tabel 9. Usulan Tindak Lanjut: Infrastruktur.....	46
Tabel 10. Usulan Tindak Lanjut: Sumber Daya Manusia.....	47
Tabel 11. Variabel Minimum dalam Basis Data Pelaku Usaha.....	49
Tabel 12. Pra-daftar Data Prioritas	50
Tabel 13. Pra-daftar Lanjutan.....	51
Tabel 14. Manajemen Data.....	53
Tabel 16. Langkah Aksi Pengembangan SIDT UMKM.....	55
Tabel 17. Langkah Aksi Jangka Pendek*	58
Tabel 19. Konfigurasi Data Pokok dan Data Pendukung	60
Tabel 18. Usulan Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas Pengembangan SIDT UMKM	61
Tabel 20. Langkah Aksi Jangka Menengah.....	63
Tabel 21. Potensi Pengumpulan Data	65
Tabel 22. Langkah Aksi Jangka Panjang	66

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Peta Jalan Pembuatan Basis Data (UNEP).....	10
Bagan 2. Konsep Pembangunan Data Tunggal UMKM oleh Kemenkop UKM	21
Bagan 3. Kerangka Pikir Pengembangan SIDT UMKM	23
Bagan 4. Kerangka Kerja Pengembangan SIDT UMKM	24
Bagan 5. Tahap Pengumpulan Data	35
Bagan 6. Lini Masa Manajemen Data SIDT UMKM	54
Bagan 7. Langkah Jangka Pendek	58

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Asdep	Asisten Deputi
BDT	Basis Data Tunggal
BKPM	Badan Kordinasi Penanaman Modal
BI	<i>Business Intelligence</i>
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
BPUM	Bantuan Produktif Usaha Mikro
BSM	Beasiswa untuk Siswa Miskin
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Covid-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DT-PPFM	Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin
Dukcapil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DRC	<i>Disaster Recovery Center</i>
DW	<i>Data Warehouse</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
INSW	<i>Indonesia National Single Window</i>
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkop UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KSP	Kantor Staf Presiden
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KPI	<i>Key Performance Indicators</i>
K/L	Kementerian dan Lembaga
MFD	<i>Master File Desa</i>
NIB	Nomor Induk Berusaha
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
ODS	<i>Online Data System</i>
OSS	<i>Online Single Submission</i>

PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PBDT	Pemuktakhiran Basis Data Terpadu
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
LPEM UI	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDN	Pusat Data Nasional
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PKH	Program Keluarga Harapan
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMO	<i>Project Management Office</i>
Pokja	Kelompok Kerja
Raskin	Program Beras untuk Keluarga Miskin
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDI	Satu Data Indonesia
SIDT	Sistem Informasi Data Tunggal
SOP	<i>Standard Operating Procedures</i>
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SP	Sensus Penduduk
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UMi	Program Pembiayaan Ultra Mikro
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, pembuatan basis data UMKM menjadi salah satu prioritas nasional. Keberadaan basis data UMKM penting terutama untuk penetapan target penerima program, khususnya pemberdayaan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sebagai *leading sector* program pemberdayaan UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan basis data tunggal untuk UMKM—yang selanjutnya disebut sebagai **Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM**. Namun dalam pengembangan SIDT UMKM, Kemenkop UKM perlu bekerja sama dengan pihak lain, baik kementerian maupun lembaga lain, yang terlibat dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM merupakan hasil kerja sama antara Kemenkop UKM, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dalam buku ini diuraikan alasan dan tujuan pembuatan basis data UMKM, konsep ideal sebuah basis data, kondisi yang dihadapi saat ini, dan langkah-langkah yang diusulkan dalam pembuatan SIDT UMKM—**yang ditunjukkan dalam sebuah peta jalan**.

Buku ini disusun berdasarkan hasil diskusi intensif dengan berbagai pihak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan SIDT UMKM dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain pemilik data UMKM maupun yang melaksanakan program pemberdayaan UMKM serta pemangku kepentingan lain yang terkait. Penerbitan buku peta jalan ini diharapkan mendorong dan mengakselerasi terjadinya sinergi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan guna terbentuknya SIDT UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM mencapai 64 juta atau 99,9 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) 2019¹ mencatat bahwa UMKM menyerap kurang-lebih 97 persen tenaga kerja di dalam negeri, menyumbang 61,1 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dan berkontribusi 14,4 persen terhadap ekspor nonmigas Indonesia. Melihat besarnya peran UMKM, pengembangan sektor usaha ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan inklusif.

Pengembangan UMKM menjadi semakin penting seiring terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. BPS melaporkan bahwa 8-9 dari 10 UMKM mengalami penurunan penjualan² dan, menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)³, dua atau tiga UMKM menutup usahanya untuk sementara ataupun secara permanen. Menghadapi situasi demikian, pemerintah meluncurkan berbagai stimulus fiskal sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berlangsung sampai hari ini.

Pentingnya pengembangan UMKM telah disadari pemerintah dan menjadi prioritas pembangunan. Seperti dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penguatan kewirausahaan dan UMKM dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dilakukan melalui pengembangan lima area prioritas. Walaupun begitu pemberdayaan UMKM mengalami tantangan dengan tersebarnya berbagai program di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kajian yang dilakukan oleh TNP2K⁴ menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang telah berjalan cukup lama. Sementara itu, dalam data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercatat program pengembangan UMKM berdasarkan alokasi anggaran yang tersebar di 29 K/L⁵.

¹ Lihat *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil* (BPS, 2019).

² Lihat *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha* (BPS, 2020).

³ Lihat *The Clock is Ticking for Survival of Indonesian Enterprises, Jobs at Risk* (ILO, 2020).

⁴ Lihat *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia* (TNP2K, 2021). Kajian dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

⁵ Presentasi Kementerian PPN/Bappenas pada *Diskusi Tindak Lanjut Penyusunan Pre-List Pendataan UMKM* pada 18 Maret 2021. Sumber data dari Matriks Pembangunan RKP 2021.

Kehadiran basis data untuk UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM⁶ merupakan bagian penting proses pemberdayaan UMKM untuk mengetahui lebih mendalam profil para pelaku UMKM, yang setidaknya mencakup informasi mengenai karakteristik usaha yang dijalankan.

Keberadaan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM berguna dalam merencanakan intervensi dan pemberdayaan UMKM, terutama dengan tersebarnya berbagai program yang ditujukan bagi UMKM. SIDT UMKM akan membantu usaha pengembangan UMKM lebih bersinergi dan berkesinambungan, serta menghindari tumpang-tindih antara satu program dan program lainnya.

Pengembangan SIDT UMKM menjadi prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2020. Tujuannya, untuk mendorong kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan SIDT UMKM bertujuan untuk:

- Mendorong terciptanya sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.
- Menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait UMKM.

Berdasarkan *Kajian Percepatan Penguatan Basis Data UMKM* pada 2020, **Kementerian PPN/Bappenas** menyampaikan empat kebutuhan⁷ dalam mengembangkan basis data untuk UMKM, yang meliputi:

1. Perencanaan pembangunan: Data merupakan komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
2. Penetapan sasaran: Menjadi dasar untuk penetapan penerima manfaat program nasional.
3. Pemantauan dan evaluasi program UMKM: mengukur tingkat efektivitas program pemberdayaan UMKM.
4. Pengukuran kinerja UMKM: Menganalisis perkembangan dan kemajuan UMKM dengan menggunakan indikator tertentu.

Tahap perencanaan membutuhkan data yang tepercaya (*reliable*) untuk memastikan program tepat sasaran. Dalam hal ini, adanya basis data bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas penyaluran dan ketepatan sasaran penerima manfaat program dan bantuan pemerintah yang bersifat *targeting*, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non-Tunai, untuk menghindari *inclusion* dan *exclusion error*. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi program UMKM antar-K/L, termasuk pemantauan dan evaluasi untuk menilai keberhasilan intervensi pemerintah dalam mencapai keluaran (*outcome*) yang direncanakan. Kemudian, pengukuran kinerja diperlukan untuk menganalisis proporsi UMKM yang berhasil naik kelas dan perkembangan UMKM terhadap indikator makro ekonomi nasional.

⁶ SIDT UMKM selanjutnya diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁷ Disampaikan dalam presentasi Kementerian PPN/Bappenas pada *Diskusi Tindak Lanjut Penyusunan Pre-List Pendataan UMKM*, 18 Maret 2021

Pentingnya pengembangan basis data untuk UMKM telah disadari oleh pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pekan *Fintech* Nasional 2020. Sri Mulyani mengeluhkan buruknya pendataan UMKM dan menyebut penyaluran bantuan sosial untuk UMKM selama ini tidak mudah dilakukan, meski Indonesia memiliki lebih dari 60 juta pelaku UMKM.

*“Kita punya **database** yang sangat terfragmentasi. Ada yang berasal dari perbankan, nonbank, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi, ini perlunya mengintegrasikan [data] yang memungkinkan untuk eksekusi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta bisa meminimalkan **exclusion dan inclusion error.**”*
(Sri Mulyani, 2020)⁸

Pendapat yang sama disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang menyatakan bahwa tidak adanya data tunggal pelaku UMKM membuat dia kesulitan mengambil kebijakan pada awal pandemi Covid-19.⁹ Penyediaan infrastruktur untuk membangun SIDT UMKM menjadi prioritas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diberlakukan. Dalam hal ini, Kemenkop UKM mendapatkan amanat untuk menjadi wali data dan memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi yang diperlukan dalam pembuatan basis data tersebut.

Dalam arahnya kepada TNP2K¹⁰ pada Mei 2021, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan pengembangan data terpadu UMKM merupakan salah satu fokus kerja Kantor Wakil Presiden pada masa jabatannya. Keberadaan data terpadu UMKM sangat penting dalam pengentasan kemiskinan mengingat banyaknya anggota rumah tangga miskin dan rentan yang bekerja untuk UMKM ataupun sebagai pemilik UMKM.

Data terpadu UMKM sebagai salah satu fokus kerja Kantor Wakil Presiden dalam masa tugasnya sampai dengan Oktober 2024.
(Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia)

Buku ini dibuat untuk membantu Kemenkop UKM dalam membangun SIDT UMKM. Dukungan terhadap pengembangan sistem informasi data UMKM yang terintegrasi diberikan dalam pembuatan konsep awal, usulan kerangka kerja, dan bantuan teknis, termasuk koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Konsep yang diajukan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kemenkop UKM sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan SIDT UMKM.

⁸ [Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20201116/9/1318301/pembentukan-pusat-data-umkm-pemerintah-tak-bisa-sendirian). “Pembentukan Pusat Data UMKM, Pemerintah Tak Bisa Sendirian”. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201116/9/1318301/pembentukan-pusat-data-umkm-pemerintah-tak-bisa-sendirian>.

⁹ Investor.id. “Basis Data Tunggal UMKM Jadi Prioritas Kemenkop UKM”. Diakses dari <http://brt.st/74NI>.

¹⁰ Acara halal bihalal Kantor Wakil Presiden p.ada 19 Mei 2021.

2. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi dasar hukum pengembangan SIDT UMKM. Pasal 88 Bab V Bagian Keempat undang-undang tersebut berisi keharusan pemerintah pusat dan daerah membangun basis data tunggal, yang wajib digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan mengenai UMKM. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** untuk menjelaskan lebih lanjut cakupan pelaksanaannya. Pada Pasal 55 ayat (1) dinyatakan basis data tunggal UMKM dikoordinasikan oleh kementerian.

Adapun pada Pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa koordinasi tersebut setidaknya mencakup:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh K/L dan pemerintah daerah; dan
- b. Menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.

Di dalam peraturan dinyatakan bahwa koordinasi dilakukan oleh Kemenkop UKM sebagai wali data dan berkoordinasi dengan BPS sebagai pembina data. Adapun K/L dan/atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan data UMKM kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, **lingkup kerja Kemenkop UKM sebagai wali data** mencakup mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengelola, dan menyebarluaskan data, yang memuat paling sedikit identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

Untuk identitas usaha, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) mengeluarkan nomor induk berusaha (NIB). Sementara itu, identitas perorangan mengacu pada data kependudukan berupa nomor induk kependudukan (NIK) yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Ada wacana dari Kementerian Keuangan untuk menggabungkan data NIK dengan data wajib pajak (nomor pokok

wajib pajak/NPWP)¹¹ guna memudahkan identifikasi. Untuk itu, Kemenkop UKM perlu menentukan identitas mana yang akan digunakan—apakah mengacu ke NIB, NIK, atau identitas lain. Kemenkop UKM menggunakan kode tersendiri yang dinamakan ID UMKM untuk data UMKM yang mereka miliki melalui *Online Data System* (ODS). Kemenkop UKM cenderung menggunakan NIK sebagai identitas utama mengingat setiap warga negara Indonesia memiliki identitas tunggal berupa NIK. Adapun identitas lain hanya dimiliki oleh sebagian warga negara. Banyak usaha yang belum terdaftar yang tidak memiliki identitas usaha sehingga NIK menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan data pelaku usaha tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai identitas usaha dibahas dalam bagian mengenai standardisasi data.

Untuk proses pendataan, Kemenkop UKM dapat berkoordinasi dengan BPS sebagai pembina data. Di sini, Kemenkop UKM sekaligus dapat belajar dan bekerja sama dengan lembaga yang paling berpengalaman dalam melakukan pendataan secara nasional tersebut. Dalam pendataan, Kemenkop UKM dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain mendapatkan data UMKM dari berbagai K/L melalui program pemberdayaan masing-masing, Kemenkop UKM dapat memperoleh data melalui kerja sama dengan pihak swasta. Sebagai contoh, dunia usaha memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang melaksanakan program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari layanan bagi masyarakat di sekitar lokasi usahanya.

SIDT UMKM sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyelenggarakan **Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia disebutkan bahwa Satu Data Indonesia atau SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar-instansi pusat dan instansi daerah. Walaupun SDI tidak terbatas pada data UMKM, tetapi **UMKM menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan SDI, sebagaimana dinyatakan dalam tiga program strategis nasional, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), UMKM, dan bantuan sosial.**¹² Dengan demikian, sangat dimungkinkan kolaborasi antara SIDT dan SDI mengingat kedua program tersebut besar kemungkinan menjalani proses yang sama dalam pengembangan infrastruktur dan pengumpulan data UMKM.

Ringkasan dari cakupan kegiatan pengembangan SIDT berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat pada Tabel 1.

¹¹ *Republika Online*, 28 Mei 2021. "Sri Mulyani akan terbitkan aturan NIK dan NPWP digabung". Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qttl59368/sri-mulyani-akan-terbitkan-aturan-nik-dan-npwp-digabung>.

¹² Disampaikan pada acara sosialisasi rencana kerja Satu Data Indonesia 2021 pada 22 Maret 2021

Tabel 1. Kerangka Utama SIDT UMKM

DASAR HUKUM	
Basis data tunggal: Pasal 88 Bab V Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Basis data tunggal UMKM: Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
KOORDINASI	
<ul style="list-style-type: none"> ← Koordinasi oleh Kemenkop UKM. ← Berkoordinasi dengan BPS. ← Kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah harus menyampaikan data usaha mikro, kecil, dan menengah kepada Kemenkop UKM. 	
LINGKUP KERJA	
<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengelola, dan menyebarluaskan data. • Memuat setidaknya identitas usaha dan identitas pelaku usaha. • Pendataan dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 	
SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL	
<ul style="list-style-type: none"> ← Sistem jaringan data dan informasi. ← Standar data dan interoperabilitas. 	
AKSES	
<ul style="list-style-type: none"> ← Sistem informasi dapat diakses oleh publik. ← Penyebarluasan meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. 	

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Pembahasan mengenai aspek teknis, seperti infrastruktur, sistem jaringan, standar data, hingga akses, diperdalam dalam bab-bab selanjutnya.

3. KONSEP KERANGKA KERJA

3.1 Konsep Dasar

Pembuatan peta jalan ini antara lain mengacu pada panduan yang telah dibuat oleh United Nations Environment Program (UNEP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹³ yang giat mendorong berbagai negara membangun basis data yang bisa diandalkan. Panduan ini menjabarkan peta jalan untuk membangun basis data nasional yang dibuat guna membantu proses koordinasi dalam mengumpulkan, membuat kerangka acuan, dan menyebarkan data, terutama terkait dengan integrasi dan interoperabilitas data dari berbagai sumber. Langkah-langkah tersebut menjadi peta jalan untuk membantu proses pembuatan basis data di suatu negara.

Peta jalan yang dibuat UNEP menggambarkan pembagian tugas, pelaksana, dan jangka waktu pelaksanaan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya ukuran keberhasilan untuk mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan guna meningkatkan kapasitas penyelenggaranya.


Dalam pendekatan UNEP, pembuatan basis data dimulai dengan *baseline* atau data awal yang nantinya menjadi patokan dalam mengukur perkembangan atau keberhasilan suatu program. Kemudian dilanjutkan dengan *stakeholder mapping* atau pemetaan pemangku kepentingan untuk membangun keikutsertaan aktif para pemangku kepentingan dalam pembuatan peta jalan. Selanjutnya, perlu dibuat kelompok kerja dengan memasukkan pemangku kepentingan yang dapat menyumbangkan waktu dan keahliannya. Kelompok kerja ini yang akan menentukan seberapa jauh pengembangan basis data akan dilakukan dan seberapa banyak sumber daya yang diperlukan.

Kelompok kerja akan membuat peta jalan dengan rencana aksi untuk pengembangan basis data, termasuk di dalamnya langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, jangka waktu, peran dan tugas dalam struktur organisasi, dan mekanisme pemantauan untuk menjaga kualitas data.

¹³ UNEP (2019). *Roadmap for National LCA Database Development: Guidance and Recommendations from Around the World*. United Nations Environment Program, Economy Division – Life Cycle Initiative Unit.

Secara ringkas, langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut,

Bagan 1. Peta Jalan Pembuatan Basis Data (UNEP)



Sumber: UNEP. 2019. *Roadmap for National LCA Database Development: Guidance and Recommendations from Around the World* (UNEP, 2019)

Dalam panduan UNEP tersebut, pembuatan peta jalan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan visi dan misi,
2. Menyiapkan tata kelola dan struktur organisasi,
3. Memperoleh sumber pendanaan,
4. Menentukan kebutuhan sumber daya manusia,
5. Mempertimbangkan kebutuhan *hosting*,
6. Menentukan cakupan dan penggunaan basis data,
7. Menilai kebutuhan dan persyaratan kualitas data, dan
8. Menentukan format dan pertukaran (interoperabilitas) data.

Selanjutnya, untuk memperkaya pembahasan, **digunakan acuan yang dibuat oleh McKinsey & Company**¹⁴ dalam panduan yang menjabarkan Faktor Kunci Keberhasilan (*Key Success Factors*) dalam merancang suatu basis data.

Faktor kuncinya adalah ketersediaan dan keandalan data, yaitu seberapa jauh data tersebut dapat diandalkan.

Dari sisi ketersediaan data, faktor yang perlu diperhatikan adalah luas cakupan data. Dengan mempertimbangkan keseluruhan UMKM yang ada di seluruh negeri, dapat disimpulkan bahwa SIDT UMKM perlu mencakup 64 juta jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Walaupun sudah tersedia data di berbagai K/L pemilik data dan sumber lainnya, tetapi besar kemungkinan data tersebut belum mencakup 64 juta pelaku UMKM tersebut. Karena itu, Kemenkop UKM berencana melakukan sensus untuk mendapatkan data lengkap keseluruhan populasi. Untuk menggabungkan data tersebut diperlukan kode unik seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian perlu dipertimbangkan akses terhadap data—siapa yang dapat mengakses data tersebut dan bagaimana aturan mainnya.

Dari sisi keandalan data, faktor yang perlu dilihat adalah konsistensi data, yaitu seberapa jauh data tersebut benar dan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian juga

¹⁴ McKinsey & Company (2009). *The National Credit Bureau: A Key Enabler of Financial Infrastructure and Lending in Developing Economies*. McKinsey Working Paper on Risks. Number 14. December 2009.

seberapa sering data tersebut harus diperbarui, terutama terkait dengan sifat usaha skala mikro dan kecil yang heterogen dan cenderung sangat cepat berubah.

Sementara itu dari sisi perancangan basis data, McKinsey menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Dukungan regulasi
2. Kemampuan sumber daya manusia
3. Proses dan prosedur pembuatan basis data
4. Teknologi
5. Mekanisme pengumpulan data

Dalam kertas kerja yang dibuat oleh McKinsey tersebut, dikatakan bahwa negara-negara berkembang memiliki kelemahan dalam kerangka hukum yang mengatur proses berbagi data dan terutama yang terkait dengan perlindungan data. Hasil pertemuan TNP2K, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkop UKM dengan mengundang K/L pemilik data¹⁵ menunjukkan bahwa ada prosedur yang harus diikuti oleh Kemenkop UKM dalam mengumpulkan data dari K/L pemilik data. Walaupun sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa K/L harus menyampaikan data UMKM kepada Kemenkop UKM, pelaksanaannya tidak berjalan mudah karena K/L menunjukkan sikap melindungi data milik mereka.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, masalah yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi, kemampuan mengelola proyek, dan kemampuan eksekusi rencana dari awal sampai selesai. Kesulitan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah mencari orang dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan. Keterampilan dari sisi teknologi informasi sangat diperlukan karena proses pengumpulan dan pengelolaan data di tingkat nasional membutuhkan infrastruktur yang mampu mengolah dan menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar sehubungan dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai puluhan juta.

Proses dan prosedur pembuatan basis data juga memiliki dinamika tersendiri terkait dengan aturan main dalam berbagi data, dukungan regulasi, konsekuensi untuk yang tidak mengikuti aturan main dan pelanggaran, dan perlindungan data. Di samping itu, perancangan dan teknologi, dan ketersediaan panduan/manual untuk menjalankan proses tersebut. Para pemilik data juga perlu mendapatkan arahan dan buku petunjuk tentang ketentuan berbagi dan memanfaatkan data, serta bagaimana mereka bisa menggunakan platform yang disediakan.

Penggunaan teknologi terkait dengan infrastruktur, baik dari sisi perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), dan pengoperasiannya untuk jumlah data dalam skala besar. Termasuk yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda (integrasi dan interoperabilitas).

¹⁵ Diskusi telah diselenggarakan dengan beberapa K/L dalam pertemuan trilateral yang diselenggarakan pada 5-19 Maret 2021. Hasil kajian dibahas lebih mendalam pada Bab III.

Untuk mekanisme pengumpulan data, perlu dijabarkan data yang diharapkan dari sisi variabel data dan format yang digunakan seperti yang ditetapkan dalam standarisasi data. Perlu dijelaskan juga asal data tersebut dan proses pengumpulan datanya. Dalam menjaga kualitas data yang diperoleh, diperlukan mekanisme untuk verifikasi dan validasi.

Kedua pendekatan tersebut, baik dari UNEP maupun McKinsey, **dapat saling melengkapi dan memperkuat** penjelasan mengenai masing-masing aspek.

Panduan dari UNEP memberikan langkah-langkah yang lebih lengkap. Walaupun begitu, pendekatan McKinsey menekankan pentingnya dukungan regulasi dan aturan main dalam mendorong keberhasilan pengembangan basis data. Berdasarkan panduan tersebut, studi ini mencoba melihat penerapannya di Indonesia dan di negara lain untuk memetik pembelajaran dari praktik baik tersebut.

3.2 Pembelajaran dari Negara Lain

Pada 2015, TNP2K melakukan studi awal¹⁶ mengenai pembelajaran dari negara lain dan melihat praktik beberapa pemerintah daerah dalam pengumpulan data hingga pembuatan basis data UMKM.





Pembelajaran diambil dari praktik di sejumlah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Swedia dipilih sebagai contoh negara maju yang sudah memiliki sistem yang baik. Negara tetangga, yaitu Malaysia dan Filipina, dipilih karena dianggap situasinya mirip dengan Indonesia. Pembelajaran diperluas dengan mengambil India sebagai contoh negara yang berhasil mengembangkan situs khusus untuk mendorong UMKM mendaftarkan diri dan mengakses berbagai layanan pengembangan usaha.

Kesimpulan umum pembelajaran dari negara lain adalah **penggunaan platform digital untuk proses pendataan**, yaitu portal daring, di mana pendataan dilakukan secara mandiri oleh UMKM.

Secara khusus, pembelajaran dari India ditampilkan untuk melihat bagaimana pendataan terhubung dengan program pemberdayaan UMKM yang sangat komprehensif, yang bisa diakses dari satu laman situs web. Pembelajaran lebih lanjut dari India dapat dilihat pada Boks 1. Contoh lain adalah Inggris yang menyediakan pendanaan untuk usaha rintisan (*startup fund*) dengan syarat membuat perencanaan usaha (*business plan*) dan mengikuti pelatihan tertentu, sehingga hal tersebut ekaligus menjadi program pemberdayaan.

¹⁶ Nicholas Burger, et al. *SME Databases: International Practices and Opportunities for Indonesia*. RAND Labor and Population, Working Paper May 2015, prepared for TNP2K.

Tabel 2. Pembelajaran dari Negara Lain

	 Swedia	 Malaysia	 Filipina	 India
Pelaksana	Pusat Statistik Pemerintah	Lembaga khusus data, di luar Kementerian UMKM	Lembaga khusus, menangani Agenda Nasional UMKM	Kementerian UMKM
Mekanisme Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui data perpajakan • Unit usaha melakukan pendaftaran, update info, dan penutupan akun secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Sensus Ekonomi • Pendaftaran usaha mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran usaha mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran usaha mandiri melalui MSME Data Bank
Platform	Portal daring	Portal daring	Portal daring	Portal daring
Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendapatkan data statistik usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses publik • Akses pengembangan kapasitas usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses publik: terutama untuk perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses publik • Akses ke berbagai inisiatif pengembangan kapasitas usaha, program pemerintah
Catatan	Konteks bisnis Swedia: mayoritas usaha besar dan formal	Dibuat dalam rangka mendorong <i>Access to Information</i> bagi UMKM	Kapasitas/ efektivitas database belum cukup baik dibandingkan dengan milik Malaysia	Website yang menyediakan berbagai informasi pelayanan untuk UMKM – pendanaan, perizinan, pemasaran, dst

Sumber: Burger, N. et al (2015). *SME Databases: International Practices and Opportunities for Indonesia*. TNP2K Working Paper.

Boks 1. Pendataan dan Pemberdayaan UMKM di India

India memberikan contoh proses pendataan yang terhubung dengan program pemberdayaan UMKM. Basis data UMKM diperoleh dari pendaftaran mandiri yang dilakukan oleh pelaku UMKM melalui sebuah situs,¹⁷ dengan UMKM berkesempatan untuk memperoleh 29 jenis layanan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembuatan portal daring ini merupakan pengembangan dari lembaga pelatihan yang disediakan oleh pemerintah India dalam pemberdayaan UMKM. Penanggung jawab pengembangan UMKM adalah Kementerian UMKM yang berkoordinasi dengan kementerian lain. Kementerian UMKM dibantu oleh semacam dewan komisaris (Development Commissioner MSME) merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan UMKM.

Untuk proses dan prosedur pembuatan basis data, situs tadi menjadi portal bagi UMKM mendaftarkan diri ke berbagai program. Situs dikelola oleh National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology—semacam Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia. Pengumpulan data dimulai ketika UMKM melakukan pendaftaran mandiri melalui *MSME Dashboard* untuk mendapatkan berbagai macam program pengembangan UMKM.

Pendaftaran UMKM¹⁸ berlaku untuk usaha yang sudah berjalan ataupun baru didirikan. Di laman situs tersebut dijelaskan manfaat yang akan diperoleh UMKM, yaitu tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat bunga yang berlaku, potongan untuk berbagai biaya administrasi, dan kemudahan dalam mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Laman pendaftaran ini juga terhubung langsung dengan data perpajakan. Pengisian data tak memakan waktu lama, dengan data yang dimasukkan meliputi nama usaha, lokasi dan alamat, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, aset, omzet, dan jawaban dari pertanyaan apakah ingin bergabung dengan jaringan pemasaran yang disediakan pemerintah. Tersedia juga tautan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengisian dari staf yang bertugas.

Selain tautan untuk pendaftaran resmi di situs yang disediakan oleh pemerintah, ada juga informasi yang dipublikasikan di blog¹⁹ yang menjelaskan proses pendaftaran tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Manfaat pendaftaran mandiri dijabarkan lebih lanjut dalam situs khusus²⁰ yang menjelaskan manfaat tersebut dalam sembilan kategori, yaitu:

¹⁷ Kunjungi my.msme.gov.in untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut.

¹⁸ Dapat dilihat pada tautan <https://cleartax.in/s/msme-registration-india>.

¹⁹ Dapat dilihat pada tautan <https://www.shopify.in/blog/everything-you-need-to-know-about-msme-registration-for-your-business>.

²⁰ Dapat dilihat pada tautan <https://vakilsearch.com/advice/advantages-msme-registration/>.

1. Prioritas dalam mendapatkan pinjaman dari bank, yang mendapatkan mandat khusus dari pemerintah India untuk mengalokasikan dana tersendiri untuk tujuan ini.
2. Bunga pinjaman yang lebih rendah dan pagu kredit yang lebih tinggi, terutama terkait dengan persyaratan agunan.
3. Keringanan pajak terkait dengan pajak pendapatan, yang dapat membebaskan mereka dari proses pemeriksaan pajak.
4. Skema penjaminan kredit untuk pinjaman sampai dengan jumlah tertentu untuk membantu UMKM yang mengalami masalah dengan agunan.
5. Bantuan untuk promosi pemasaran dan ekspor.
6. Pemberian pelatihan dan bantuan modal untuk pengembangan prasarana usaha.
7. Pengembalian dana untuk mengambil sertifikasi Organisasi Standardisasi Internasional (ISO).
8. Penunjukan langsung dalam proses pembelian barang oleh pemerintah untuk kategori produk tertentu.
9. Dukungan pendanaan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tertentu dalam proses produksi.

Sayangnya, di laman situs UMKM tersebut tidak banyak tersedia informasi mengenai dukungan regulasi. Contoh dukungan regulasi bisa dilihat dari usaha pemerintah India membangun *public registry*²¹ dengan membentuk gugus tugas.

Gugus tugas tersebut memiliki lingkup kerja yang meliputi:

- Melihat ketersediaan data yang ada dan kesenjangan (*gap*) yang harus diisi.
- Mempelajari praktik terbaik dari negara lain.
- Menetapkan ruang lingkup dan struktur pendataan.
- Mendorong tersedianya kerangka hukum untuk menjamin keamanan data.

3.3 Pembelajaran dari Indonesia

Beberapa pembelajaran juga dapat dipetik dari dalam negeri. Di antaranya dari pembuatan sistem **Online Single Submission (OSS)**, **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**, **Satu Data Indonesia (SDI)**, dan sebuah contoh dari **Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI)**. Masing-masing pembelajaran memberikan sudut pandang yang berbeda dalam pembuatan basis data.

3.3.1. Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission atau OSS dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengamanatkan percepatan penanaman modal dan berusaha melalui perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Mulai diterapkan 9 Juli 2018, OSS merupakan sistem

²¹ Paul, Ahita. *High Level Task Force Report Summary. Public Credit Registry for India*. PRS Legislative Research, Institute for Policy Research Studies, New Delhi, July 2, 2018.

berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat, yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)—sekarang Kementerian Investasi/BKPM—yang saat ini menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan PTSP daerah menggunakan sistem SiCantik dari Kemenkominfo.

Di dalam OSS terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya, seperti sistem Administrasi Hukum Umum Online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Indonesia National Single Window (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri, untuk memudahkan perizinan. BKPM dan Kemenkop UKM menekan nota kesepahaman tentang sinergitas program dan kebijakan dalam pengembangan UMKM dan koperasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data dan informasi antara BKPM dan Kemenkop UKM.

OSS dijalankan dengan melibatkan 25 K/L dan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota di 34 provinsi. Sistem OSS terhubung secara *real time* dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Sistem OSS menjadi contoh baik untuk pembuatan jaringan yang terintegrasi secara *real time* dengan berbagai K/L dan pihak lainnya. Awalnya, perancangan dibuat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sistem berbasis web yang menggunakan infrastruktur *cloud*.²² Infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung. Sistem dialihkan ke BKPM pada 1 Maret 2019.

3.3 2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pembelajaran selanjutnya adalah pengalaman TNP2K dalam mengembangkan Basis Data Terpadu yang sekarang diampu oleh Kementerian Sosial dalam bentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.²³

DTKS²⁴ yang dibangun oleh TNP2K untuk keperluan pemberian bantuan sosial oleh Kemensos, memberikan pembelajaran terbaik dalam membangun basis data tingkat nasional.

Untuk mekanisme pengumpulan data, dilakukan langkah-langkah persiapan, pengumpulan data, dan tahap final. Untuk persiapan, dibuat pra-daftar (*pre-list*) atau daftar awal dan ditentukan variabel-variabel pendataan dan indikatornya. Proses pendataan dilakukan berjenjang dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah. Seluruh proses pendataan dilakukan oleh BPS. Setelah basis data terbentuk sesuai dengan kebutuhan, TNP2K menyerahkan basis data tersebut untuk digunakan oleh Kemensos.

²² Lihat <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1247/pelayanan-sistem-oss-mulai-beroperasi-di-bkpm-awal-tahun-2019>.

²³ Informasi selanjutnya dapat dilihat di <https://pusdatin.kemensos.go.id/pendaftaran-mandiri-dtks>.

²⁴ DTKS sebelumnya disebut BDT berisikan data anggota rumah tangga dengan tingkat konsumsi 40 persen terbawah yang secara spesifik *by name by address*.

Gambaran selanjutnya mengenai DTKS dapat dilihat dalam Boks 2.

Boks 2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah kelanjutan dari inisiatif Basis Data Terpadu yang dibangun pada 2011 yang memanfaatkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional di bawah koordinasi TNP2K menetapkan kebutuhan optimal program perlindungan sosial bagi penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah. Kebutuhan ini ditindaklanjuti dengan pendataan oleh BPS untuk mendapatkan nama, alamat, serta karakteristik sosial ekonomi penduduk.

Kegiatan pendataan tersebut dikenal dengan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011. Hasil pendataan digunakan untuk memperbaiki sasaran penerima program perlindungan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), program Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM), program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dari pendataan tersebut, BPS berhasil mengumpulkan informasi dari 25 juta rumah tangga dan 96 juta individu. Hal ini menjadikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai basis data perlindungan sosial terbesar di dunia.

BDT memperbaiki *exclusion error* dengan meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial dari kelompok masyarakat miskin dan memperbaiki *inclusion error* dengan menurunkan jumlah penerima bantuan sosial dari kelompok masyarakat mampu. Hal ini terlihat dari hasil Susesnas pada tahun-tahun sebelum dan sesudah adanya BDT.

Untuk menjaga kualitas dan akurasi dari BDT, pemutakhiran harus dilakukan pada seluruh data secara berkala. Pada 2015, Basis Data Terpadu dimutakhirkan melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 oleh BPS. Pemutakhiran ini menambah jumlah rumah tangga dan individu dalam BDT menjadi 27 juta rumah tangga dan 97 juta individu.

PBDT menjadi modal transformasi program perlindungan sosial di Indonesia. Transformasi dan perluasan Jamkesmas menjadi Program Indonesia Sehat (PIS), Raskin menjadi Program Keluarga Sejahtera (KKS), dan Beasiswa untuk Siswa Miskin menjadi Program Indonesia Pintar (PIP), tidak terlepas dari ketersediaan data penerima program di BDT. Perbaikan kontribusi berbagai program tersebut pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat merupakan bukti keberhasilan sistem penetapan sasaran melalui pembentukan dan pemutakhiran BDT.

DTKS/BDT juga menjadi referensi berbagai lembaga penelitian di seluruh dunia. Keterbukaan dan transparansi pengelolaannya mendorong banyak lembaga pendidikan nasional dan internasional bekerja sama dalam kegiatan penelitian menggunakan data dari BDT. Organisasi regional seperti ASEAN dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan kunjungan guna mempelajari lebih jauh DTKS/BDT.

Atas permintaan Menteri Sosial pada 2016, TNP2K menyerahkan pengelolaan BDT kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos. Di bawah Kemensos, BDT berubah nama menjadi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM). Selanjutnya, DTPPFM berubah menjadi DTKS.

DTKS, yang sebelumnya bernama BDT, memiliki tiga kelompok kerja atau pokja yang menjalankan masing-masing fungsi, yaitu:

1. Riset dan Kebijakan, yaitu kelompok kerja yang menghasilkan dokumen yang mendefinisikan dasar-dasar BDT, elemen-elemen data yang digunakan dan landasan-landasan teori pengukuran, dan kebijakan yang dikeluarkan dalam pemanfaatannya. Kelompok kerja ini juga merekomendasikan saran-saran perbaikan secara keberlanjutan.
2. Pengelolaan Infrastruktur dan Layanan, yaitu kelompok kerja yang melakukan pengelolaan proses akses terhadap data, memberikan layanan kepada K/L, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, memfasilitasi proses-proses pemutakhiran, dan menjaga integritas dan keamanan data serta layanan.
3. Hubungan Kelembagaan, yaitu kelompok kerja yang membangun kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mempercepat pemanfaatan data. Kelompok kerja ini juga membantu pelaksana program perlindungan sosial untuk melakukan adaptasi yang diperlukan agar dapat memanfaatkan data sasaran penerima program secara optimal.

Kekuatan DTKS/BDT adalah pendekatan teknokratis berbasis bukti (*evidence-based*) yang menjadi dasar dari berbagai kebijakan yang diambil. Sebelum diterapkannya kebijakan, semua asumsi dan pendekatan diuji terlebih dahulu melalui kegiatan uji coba (*pilot*) hingga menghasilkan bukti-bukti ilmiah yang dapat memperkuat ataupun memodifikasi pelaksanaan kebijakan hingga memberikan hasil optimal. Hal ini penting dilakukan karena peran sentral DTKS/BDT sebagai sumber referensi untuk penetapan sasaran penerima program perlindungan sosial.

Pendekatan teknokratis dan prinsip berbasis bukti sangat membantu DTKS/BDT dalam menghadapi gugatan maupun pertanyaan dari berbagai lembaga negara dan masyarakat sipil. Pendekatan ini juga menjadikan DTKS/BDT memiliki karakteristik imparial dan non-sektoral, yang membuatnya lebih mudah diadopsi oleh berbagai lembaga sebagai data sasaran.

Mengembangkan DTKS/BDT membutuhkan investasi yang cukup besar. Elemen-elemen investasi tersebut meliputi:

1. Poses pendataan/pemutakhiran data secara berkala membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Pendataan pada 2011 menghabiskan dana sekitar Rp550 miliar dan pemutakhiran pada 2015 menghabiskan dana sekitar Rp800 miliar. Pendataan dan pemutakhiran sepenuhnya dilaksanakan oleh BPS yang memiliki jaringan hingga tingkat di bawah desa/kelurahan (tingkat komunitas).
2. Pembangunan pusat data (*data center*) yang efisien. Pada 2011, pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar Rp6 miliar. Selain itu, pusat data juga memerlukan biaya pemeliharaan dan operasional yang harus dianggarkan setiap tahun.
3. Perekrutan peneliti, ahli teknologi informasi, manajer, dan supervisor pengelola layanan dengan kualifikasi terbaik untuk melayani kebutuhan K/L, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
4. Kegiatan penelitian, uji coba, sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan keahlian (*capacity building*) berkualitas tinggi yang menjadi kunci keberlanjutan pengelolaan, adopsi data sasaran oleh pelaksana program, dan penguatan hubungan kelembagaan.

Tujuan utama DTKS/BDT adalah mendorong transformasi kebijakan pada program-program perlindungan sosial yang bertujuan memperbaiki kualitas data sasaran program, mekanisme pelaksanaan program yang lebih efisien berdasarkan temuan dalam data, dan efisiensi anggaran negara dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial. DTKS/BDT terus mendorong transformasi program perlindungan sosial berskala besar seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan subsidi energi, baik listrik maupun elpiji.

3.3 3. Pembelajaran Lainnya

Satu Data Indonesia atau SDI bisa menjadi acuan dalam hal pembuatan struktur pendataan. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi-pakaikan antar-instansi pusat serta daerah. SDI dibentuk dan dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam pelaksanaannya, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat diakses melalui portal SDI.²⁵ Sekretariat SDI tingkat pusat berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Dalam penyelenggaraannya, SDI memiliki struktur di pusat dan daerah.

Struktur penyelenggaraan SDI dapat menjadi acuan dalam pembentukan struktur organisasi SIDT UMKM. Mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019, **penyelenggaraan SDI di tingkat pusat memiliki struktur yang terdiri dari:**

- Dewan pengarah
- Forum SDI tingkat pusat
- Sekretariat SDI tingkat pusat
- Pembina data
- Wali data
- Produsen data

²⁵ Bisa diakses melalui <https://data.go.id/>.

Sementara itu, **penyelenggaraan di tingkat daerah** memiliki struktur yang mencakup:

- Forum SDI tingkat daerah
- Sekretariat SDI tingkat daerah
- Pembina data
- Wali data
- Wali data pendukung
- Produsen data

Tugas dewan pengarah meliputi:

1. Mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan penguatan dan perbaikan tata kelola data pemerintah.
2. Mengoordinasikan penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan tata kelola data pemerintah.

Forum SDI adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam penyelenggaraan SDI. Sementara itu, pembina data bertugas untuk memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data, terutama dalam menetapkan standar data dan struktur baku metadata.

Wali data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Produsen data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data. Dalam hal ini, data dapat berupa data statistik, data geospasial, dan data keuangan negara. Selain itu, ada juga pengguna data, yaitu instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pembelajaran lain bagi UMKM Indonesia adalah pendataan melalui pendaftaran mandiri.

Situs www.ukmindonesia.id adalah dasbor yang dibuat oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) untuk membangun basis data UMKM yang menjadi dasar bagi mereka dalam melaksanakan program pemberdayaan. Basis data yang diperoleh cukup lengkap dengan isian yang mencakup profil usaha, pemilik usaha, informasi usaha, dan informasi pendukung seperti program pendampingan yang pernah diperoleh dan yang diharapkan ke depan. Pendataan dilakukan melalui pendaftaran mandiri oleh pelaku UMKM, sehingga dapat menghemat biaya survei yang mahal. Sejauh ini telah terkumpul data dari sekitar 5.000 UMKM di Indonesia.


Basis data yang dibuat oleh LPEM UI ini bisa menjadi contoh pendaftaran secara mandiri oleh UMKM. Pelaku UMKM yang mendaftarkan diri memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam program pemberdayaan. Melalui situs ini, pelaku UMKM mendapatkan bantuan dalam mengurus perizinan sebagai insentif mendaftarkan diri.

Sebuah studi khusus dilakukan oleh Australian National University²⁶ untuk menguji coba beberapa pendekatan untuk mendorong pelaku UMKM mendaftarkan diri. Dalam studi tersebut disebutkan cara menjangkau pelaku UMKM dengan lebih efektif adalah melalui pesan singkat (SMS).

3.4 Visi Pengembangan SIDT UMKM oleh Kemenkop UKM

Kerangka kerja yang diusulkan oleh TNP2K diharapkan dapat menjadi acuan awal dalam menyusun peta jalan pembuatan SIDT UMKM yang sedang dikembangkan oleh Kemenkop UKM. Dalam hal ini, Kemenkop UKM telah membuat konsep pembangunan data tunggal UMKM²⁷ sebagaimana ditampilkan dalam Bagan 2.

Bagan 2. Konsep Pembangunan Data Tunggal UMKM oleh Kemenkop UKM



Sumber: Satu Data Indonesia, Bappenas (2021)

Dapat dilihat pada bagan tersebut bahwa terdapat dua bagian besar dalam basis data tunggal UMKM, yaitu tata kelola dan manajemen datanya sendiri. Tata kelola mencakup dukungan regulasi, faktor sumber daya manusia (*capacity building*), pengintegrasian data dari berbagai sumber (standarisasi dan interoperabilitas). Manajemen data mencakup pengumpulan (portal dan format data) dan pemanfaatan data oleh berbagai pihak.

Konsep yang dibuat oleh Kemenkop UKM sejalan dengan konsep UNEP dan McKinsey yang telah diperkenalkan sebelumnya²⁸ dalam hal infrastruktur, sumber daya, manajemen data dan regulasi. Bahkan, konsep Kemenkop UKM melengkapi konsep tersebut.

²⁶ Dong, Sarah. *Out of the Shadow: Encouraging Online Registration of Micro and Small Businesses through a Randomized Controlled Trial*. Melbourne: Crawford School of Public Policy, Australian National University, March 2021. Working Papers in Trade and Development No. 2021/05.

²⁷ Disampaikan pada rapat koordinasi dengan berbagai K/L oleh Kemenko Perekonomian pada Februari 2021.

²⁸ Lihat pembahasan di "Bab III.1 Konsep Dasar".

■ ■ Berdasarkan gabungan ketiga konsep tersebut, diusulkan kerangka kerja pengembangan SIDT UMKM menampilkan empat pilar, yakni (1) tata kelola, (2) infrastruktur, (3) sumber daya manusia, dan (4) manajemen data.

Dalam kerangka kerja yang diusulkan bagian sebelumnya, dukungan regulasi ditampilkan dalam kerangka hukum yang menjadi landasan awal yang mendukung terbentuknya pilar-pilar tersebut.

Selain itu, Kemenkop UKM membuat kerangka acuan kerja (KAK) pembuatan basis data UMKM. Dalam KAK untuk Sistem Informasi Terintegrasi²⁹, Kemenkop UKM menyebutkan bahwa SIDT UMKM dibangun dengan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja; PP Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 55 tentang basis data tunggal; dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lingkup pekerjaan SIDT UMKM dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan SIDT UMKM yang sesuai dengan teknologi *blockchain identity management*.
- b. Membangun aplikasi persiapan dan pembersihan data. Aplikasi ini terdiri atas beberapa subaplikasi, yaitu *e-form* yang dapat digunakan untuk menginput data UMKM oleh dinas, koperasi, dan lembaga pengusul; modul pra-proses data dan pembuatan identitas baru untuk data UMKM yang memenuhi kriteria terverifikasi; dan tampilan untuk memperbaiki data yang tidak memenuhi standar dari data yang telah diinput oleh dinas, koperasi, maupun lembaga pengusul.
- c. Membangun aplikasi pengolahan dan pemantauan data koperasi dan UMKM. Aplikasi berbasis web ini untuk memonitor koperasi dan UMKM yang telah didaftarkan oleh dinas, koperasi, atau lembaga pengusul terkait dengan kondisi data, status verifikasi koperasi dan UMKM, informasi kategorisasi usaha, serta analisis yang dihasilkan dari aplikasi analitik. Adapun pengembangan aplikasi sistem informasi mencakup fitur standardisasi variabel data untuk sensus tahun 2022 yang bekerja sama dengan BPS, intelijen bisnis berbasis GIS yang memiliki *geotagging* dengan *latitude* dan *longitude*, sumber pembiayaan, jumlah tenaga kerja, pelaku usaha untuk data tunggal koperasi dan UMKM, serta dapat melakukan *crawling* data UMKM di media sosial.
- d. Melakukan pengujian terhadap SIDT UMKM yang dibangun dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan *go live* pada server produksi SIDT KUMKM Terintegrasi.
- e. Melakukan perbaikan "*bug*" dan meningkatkan keamanan apabila ditemukan "*bug*" dan kerentanan.
- f. *Blockchain identity management*. Manajemen identitas berbasis *blockchain* menjadikan entitas UMKM dan pelaku usaha dapat memiliki identitas unik berupa "*alamat*" *blockchain* yang dapat dimanfaatkan untuk menelusuri berbagai aktivitas entitas dalam ekosistem usaha. Entitas yang terdaftar dalam *blockchain* dapat memiliki informasi di dalam dan di luar *blockchain*. Manajemen identitas ini memiliki fitur yang dapat memverifikasi suatu kejadian yang melibatkan entitas dengan pengesahan (*attestation*) atau pemberian testimoni dari pihak tepercaya dalam jaringan *blockchain*.

²⁹ Kerangka acuan kerja (*terms of reference*) kegiatan tahun anggaran 2021 untuk Sistem Informasi Terintegrasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pemetaan Data, dan Pengkajian Usaha Deputi Bidang Kewirausahaan pada April 2021.

g. *Go live* pada server produksi SIDT UMKM. Sosialisasi penggunaan SIDT UMKM dan penggunaan layanan web (*web service*).

KAK dibuat dalam rangkaian kegiatan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi koperasi dan UMKM. Sehingga, Kemenkop UKM menasar tidak hanya UMKM, tapi juga pengembangan data dan sistem informasi untuk koperasi.

3.4.1 Tindak Lanjut Pengembangan SIDT UMKM

Pada awal Agustus 2021, persiapan pengembangan SIDT UMKM dimulai. Selain didasarkan pada KAK, pengembangan basis data diselaraskan dengan kondisi terkini karena adanya penyesuaian kebutuhan dari sisi fungsi dan dari sisi infrastruktur. Pada akhir Agustus, sesuai target telah diselesaikan tahapan berikut:

- Kesepakatan arsitektur sistem
- Penyelesaian disain tahap I untuk desain fungsi dan desain basis data.
- Penyelesaian modul *user interface* untuk pengumpulan dan verifikasi data.
- Kesepakatan konfigurasi arsitektur infrastruktur server, penyimpanan, dan jaringan.

Untuk pengembangan selanjutnya, Kemenkop UKM mendasarkannya pada kerangka pikir yang dibahas pada bagian selanjutnya.

3.4.2 Kerangka Pikir Pengembangan SIDT UMKM

Dalam menyusun dan mengembangkan SIDT UMKM, digunakan pendekatan analisis gap (*gap analysis*) antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta kondisi yang dihadapi saat ini. Dari hasil analisis gap tersebut kemudian disusun strategi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ilustrasi pola pikir dan gambaran global hasil untuk tiap tahap ditunjukkan pada Bagan 3.

Bagan 3. Kerangka Pikir Pengembangan SIDT UMKM




Sumber: Kemenkop UKM (2021)

Kerangka yang dibuat oleh Kemenkop UKM ini mengacu pada praktik pengelolaan data menurut *Data Management Body of Knowledge* (DMBOK) dari DAMA Internasional³⁰.

3.5 Usulan Kerangka Kerja Pengembangan SIDT UMKM

Berdasarkan pembelajaran yang telah dibahas di bagian sebelumnya dan acuan yang dibuat oleh Kemenkop UKM, kerangka kerja yang diusulkan untuk pembuatan basis data UMKM dijelaskan pada Bagan 4.



Sumber: Hasil analisis TNP2K

Proses pengembangan SIDT UMKM dalam kerangka kerja ini berlandaskan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian dengan dukungan pendanaan dan pembiayaan, SIDT UMKM dibangun dengan mengacu pada empat pilar, yaitu tata kelola, infrastruktur, sumber daya manusia, dan manajemen data. Pengembangan SIDT UMKM ini berpegang pada visi dan misi, yaitu pandangan ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh SIDT UMKM dalam beberapa tahun ke depan (visi) dan bagaimana cara mencapai visi tersebut (misi).

Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai visi dan misi pengembangan SIDT UMKM, prasyarat, dan pilar-pilar dalam kerangka kerja pengembangan SIDT UMKM.

3.5.1 Visi dan Misi

Visi dan misi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang, umumnya mengacu pada rencana strategis. Oleh Kemenkop UKM, tujuan dijabarkan sebagai:

“Mengembangkan ketersediaan sistem informasi data yang modern dan terkini, agar terwujud pelayanan data dan informasi data kinerja KUMKM yang valid dan terkini.”

³⁰ DAMA International (2017), *DAMA DMBOK – Data Management Body of Knowledge*, Technics Publications, Basking Ridge, New Jersey, USA. Lihat <https://www.TechnicsPub.com>.

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai:

“Tersusunnya data dan informasi *terkini* yang dapat dijadikan acuan pengambilan suatu kebijakan pemberdayaan KUMKM.”

Kata `terkini' mengindikasikan kecepatan dalam proses pendataan, pengolahan, dan penyajian data dengan segala mekanismenya yang harus dijabarkan dalam langkah-langkah pelaksanaannya. Adanya visi memberi arah tujuan yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dan strategi pelaksanaannya.

■ **Pembuatan SIDT UMKM perlu mempertimbangkan kebutuhan dan permasalahan dari calon pengguna, yaitu para pemangku kepentingan, sehingga visi yang ditetapkan dapat membawa ke tujuan bersama dan menjawab permasalahan yang dihadapi.**

Visi yang menjawab kebutuhan pengguna akan mendorong pemangku kepentingan memberikan dukungan dan ikut terlibat dalam proses. Karena itu, visi dan misi dibuat dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan prosesnya didahului dengan pemetaan pemangku kepentingan seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. Para pemangku kepentingan ini dilibatkan sejak awal dan diminta memberi masukan dan arahan pada setiap tahapan, sehingga semua pihak merasa menjadi bagian dari proses pembuatan basis data ini. Adanya pelibatan atau komitmen mengikat para pemangku kepentingan untuk bekerja sama akan sangat membantu dalam mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan di setiap proses.

3.5.2 Pendanaan

■ **Pendanaan mencakup** perhitungan kebutuhan biaya dan sumber pendanaan antara lain untuk penyediaan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Kebutuhan biaya pengembangan SIDT UMKM mencakup infrastruktur awal, gaji untuk personelyangterlibatdalam penyelenggaraan dan pengelolaan data, peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan proses pendataan yang meliputi pengumpulan data, pemutakhiran, dan pemantauan proses untuk menjaga kualitas data (pemantauan dan evaluasi).

Dalam hal ini, perhitungan untuk pendanaan dapat dilakukan dengan melihat:

- Kebutuhan investasi dan operasional
- Jumlah anggaran
- Sumber dana

Kebutuhan investasi mengacu pada kebutuhan di awal pembuatan basis data, yang umumnya untuk kebutuhan infrastruktur. Sementara itu kebutuhan operasional mencakup

biaya yang harus dikeluarkan untuk pengoperasian basis data sepanjang masa berlakunya basis data tersebut.

Sumber dana bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari sumber-sumber lain, seperti melalui skema kerja sama dengan lembaga donor asing.

Pendanaan juga dapat diperoleh dengan melibatkan sektor swasta. Sebagai contoh, pembuatan infrastruktur awal untuk OSS dibantu dana hibah dari pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT). Adapun pembangunan infrastruktur awal DTKS didanai APBN.

3.5.3 Pilar-pilar Pengembangan SIDT UMKM

Pengembangan SIDT UMKM mencakup berbagai komponen penting yang dapat dikelompokkan dalam pilar-pilar utama. Ada empat pilar utama dalam pembuatan SIDT UMKM, yaitu **(1) tata kelola, (2) infrastruktur, (3) sumber daya manusia, dan (4) mekanisme pendataan.**

Komponen masing-masing pilar dijelaskan di bawah ini,

Pilar 1. Tata Kelola

Penyelenggaraan SIDT mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tata kelolanya, aturan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi turunan ataupun standar operasional prosedur (SOP).

Dalam tata kelola, harus ada penanggung jawab yang memikirkan dan membuat kerangka kerja pelaksanaan, termasuk merumuskan aturan main.

Penanggung jawab tersebut bisa terdiri dari para pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan data maupun program pemberdayaan UMKM. Untuk menentukan siapa saja yang perlu terlibat dalam struktur tata kelola, perlu dilakukan pemetaan pemangku kepentingan sehingga dapat diketahui siapa saja yang harus terlibat, termasuk peran serta tanggung jawab yang harus dijalankannya.

Aspek-aspek dalam tata kelola dijabarkan sebagai berikut:

1. Regulasi dan SOP
2. Organisasi
3. Kerja sama dengan pihak lain
4. Integrasi data
5. Pemanfaatan data
6. Kerahasiaan data

Proses pengintegrasian data sebagai bagian dari pendataan dan pemanfaatan data melibatkan kerja sama dengan K/L dan pemangku kepentingan lain, sehingga perlu dibuat aturan main dan dalam bentuk regulasi agar memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, regulasi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk SOP untuk menjelaskan tahapan pelaksanaannya.

Regulasi terutama perlu dibuat terkait dengan kerahasiaan data dan aturan bagi-pakai. Dalam hal ini, kerahasiaan data dalam proses pertukaran (bagi-pakai) data untuk perlindungan data konsumen (UMKM) diperlukan untuk mencegah pemanfaatan data yang tidak bertanggung jawab. Perlu dibuat aturan khusus yang membahas seberapa jauh akses terhadap data, data apa saja yang bisa akses, dan siapa yang boleh mengaksesnya.

Kerahasiaan data menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi K/L dan pihak swasta untuk bersedia berbagi data karena mereka khawatir adanya penyalahgunaan data konsumen ataupun nasabah (untuk yang berhubungan dengan dunia perbankan).

Panduan pelaksanaan juga perlu disusun untuk kegiatan pendataan dan pemanfaatan data. Kemudian perlu juga ada indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan.

Penjabaran masing-masing aspek dalam tata kelola ditampilkan dalam tabel di bawah ini untuk menjelaskan *output* yang diharapkan dari masing-masing aspek tersebut.

Tabel 3. Tata Kelola

Tata Kelola	Output
Regulasi dan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan organisasi terdiri dari K/L yang terlibat dalam proses pembuatan SIDT UMKM 2. Perjanjian kerja sama antar-kementerian 3. Aturan pengumpulan data 4. Aturan pengorganisasian data 5. Aturan bagi-pakai 6. Aturan pemanfaatan dan kerahasiaan data 7. Aturan verifikasi dan validasi 8. Aturan pemuatkhiran
Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota 2. Struktur organisasi 3. Tugas dan tanggung jawab 4. Tugas dan peran anggota 5. Peran pemerintah daerah
Kerja sama dengan pihak lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan pemangku kepentingan 2. Perumusan kerja sama

Tata Kelola	Output
Integrasi data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platform yang digunakan 2. Akses untuk mengunggah (<i>upload</i>) 3. Integrasi vertikal (dengan instansi di tingkat daerah) dan horizontal (dengan instansi di tingkat pusat)
Pemanfaatan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang boleh menggunakan 2. Persyaratan untuk menggunakan 3. Akses untuk mengunduh (<i>download</i>)
Kerahasiaan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis data yang boleh dibagi 2. Tampilan data
Pembentukan pusat data dan informasi (pusdatin)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi 2. Uraian tugas tim pelaksana 3. Kemampuan teknis dan kualifikasi personel 4. Peningkatan kapasitas teknis

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Dengan mengacu pada kerangka kerja di atas, proses pengembangan SIDT UMKM dimulai dengan pembuatan visi dan misi oleh Kemenkop UKM yang sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk memenuhi amanat Undang-Undang Cipta Kerja, dibentuk tim pelaksana awal yang akan menjalankan inisiatif awal, perencanaan, implementasi, dan pengawasan proses pembuatan SIDT. Adapun terdapat beberapa pilihan bentuk tim pelaksana awal, antara lain:

1. Gugus tugas
2. Kelompok kerja (Pokja)
3. *Project management office* (PMO)

Ketiga jenis tim tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pelaksana yang dibentuk sementara untuk mengerjakan tugas tertentu dan jangka waktu tertentu, dan bisa dibubarkan jika pekerjaan/program dipandang telah selesai. Pekerjaan gugus tugas mengarah pada koordinasi kegiatan antar lembaga. Pokja mengacu pada tim kecil untuk menjalankan tugas atau proyek tertentu. Sementara itu, PMO identik dengan pembentukan kantor khusus di luar kementerian penanggung jawab untuk menjalankan tugas pelaksanaan sebelum diserahkan kepada kementerian yang bersangkutan.

Mempertimbangkan pelibatan dan koordinasi K/L yang intensif dibutuhkan dalam pembuatan basis data, Gugus Tugas dapat dipilih sebagai bentuk tata kelola. Gugus Tugas³¹ dibentuk oleh Kemenkop UKM sebagai *leading sector* dengan dibantu oleh K/L lain yang menjadi anggota. Dalam perjalanannya, Gugus Tugas dapat memperkuat kerangka hukum yang ada untuk mendukung proses pengembangan SIDT UMKM. Gugus Tugas juga melakukan pendekatan untuk bekerja sama dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah dan dinas koperasi dalam membantu penyelenggaraan SIDT UMKM.

³¹ Pada konteks ini, Gugus Tugas mengacu pada struktur organisasi lintas K/L yang akan membangun dan mengelola bersama basis data UMKM

Contoh proses pembentukan gugus tugas dapat mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh SDI, dengan struktur organisasi gugus tugas terdiri dari ketua, wakil ketua, dan tim pelaksana.

1. Ketua memberi arahan kepada tim pelaksana dalam pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan SIDT UMKM.
2. Wakil ketua bertugas memberikan dukungan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan solusi untuk pelaksanaan pengembangan SIDT UMKM.
3. Tim pelaksana termasuk di dalamnya adalah tim legal dan tim teknologi dan informasi.

Contoh tim pelaksana dapat terdiri dari:

1. Tim legal
2. Tim riset
3. Tim pendataan
4. Tenaga lapangan
5. Tim teknologi informasi

Kemudian Gugus Tugas melalui tim pelaksana dapat:

1. Mencari bantuan tim legal untuk merumuskan dan mendapatkan pengesahan untuk kerangka hukum yang telah dibuat.
2. Mencari bantuan tim riset untuk:
 - a. Merumuskan ruang lingkup dan struktur pendataan.
 - b. Menetapkan metodologi, ukuran-ukuran yang digunakan, dan pembuatan kuesioner untuk pendataan.
3. Mengoordinasi tim persiapan dan tim lapangan untuk melakukan pendataan melalui sensus.
4. Melakukan kerja sama dengan program pemberdayaan UMKM K/L dan pemangku kepentingan lainnya sebagai insentif untuk UMKM yang mendaftarkan diri.

Selanjutnya, Gugus Tugas dapat mendorong pembentukan kerangka hukum yang mengatur:

1. Keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan dalam gugus tugas.
2. Perjanjian kerja sama untuk bagi-pakai antar K/L dan kerja sama lainnya.
3. Keamanan data.
4. Aspek-aspek lain seperti yang sudah dibahas di atas.

Kerja sama dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya penting dijalin karena mereka juga memiliki data UMKM. Selain itu, di masa depan ada kemungkinan terjalin kerja sama lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM.

Kerja sama dapat dilakukan dengan K/L yang memiliki program pemberdayaan UMKM. TNP2K mencatat ada 19 K/L yang memiliki program pemberdayaan yang berkesinambungan, sedangkan Kementerian PPN/Bappenas mencatat setidaknya terdapat 27 K/L yang memiliki alokasi anggaran pemberdayaan UMKM. Kerja sama juga

tidak terbatas dengan instansi pusat, tetapi juga dengan instansi daerah. Sebab, proses pendataan dilakukan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Ke depan, kerja sama juga dapat dijalin dengan pihak swasta dan BUMN yang memiliki program pemberdayaan UMKM melalui kegiatan CSR. Pihak lain yang mungkin banyak berhubungan dengan UMKM adalah pasar digital (*marketplace*) dan perusahaan teknologi finansial (*fintech*), terutama seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Selanjutnya Gugus Tugas bertugas untuk:

1. Melihat ketersediaan data yang ada dan kesenjangan (*gap*) yang harus diisi.
2. Mempelajari praktik terbaik dari negara lain dan pengalaman di dalam negeri dalam pembangunan basis data.
3. Menetapkan ruang lingkup dan struktur pendataan.

Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk peta jalan pembuatan basis data tunggal UMKM dengan mengacu pada empat pilar seperti dalam pembahasan sebelumnya.

Termasuk dalam tanggung jawab gugus tugas adalah menyiapkan tim pengelola yang akan melanjutkan pengelolaan basis data setelah sistem dan infrastrukturnya terbentuk dan siap dijalankan. Umumnya tim pengelola ini dibuat dalam bentuk pusat data dan informasi (*pusdatin*) yang merupakan unit kerja tersendiri di dalam kementerian. Perlu diingat bahwa gugus tugas bersifat sementara dan dapat dibubarkan setelah pekerjaan selesai. Sementara itu, basis data perlu dijalankan dan dikelola secara berkesinambungan hingga masa kerja yang tidak terbatas. Sehingga, perlu dibentuk tim pengelola yang sifatnya lebih permanen dan jangka panjang.

Dalam pembentukan Pusdatin, Gugus Tugas perlu menetapkan struktur organisasi untuk pengelolaan basis data yang paling baik.

Gugus tugas diisi oleh perwakilan berbagai K/L pemilik data untuk mendorong keterlibatan aktif dari awal proses pembuatan hingga terbentuknya basis data tunggal.

K/L yang harus dilibatkan antara lain:

1. **BPS**—terkait dengan persiapan dan pelaksanaan mekanisme pendataan.
2. **Kemenkominfo**—terkait dengan persiapan infrastruktur dan penggunaan fasilitas dari Pusat Data Nasional.
3. **Satu Data Indonesia atau SDI**—terkait dengan pemetaan pemangku kepentingan, koordinasi, dan pengumpulan metadata dari K/L pemilik data.
4. **BKPM**—terkait dengan identitas pelaku usaha (NIB).
5. **Kemendagri**—terkait dengan identitas individu pelaku usaha (NIK).
6. **K/L pemilik data dan pelaku program pemberdayaan UMKM** seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian perlu dijabarkan uraian tugas setiap posisi dalam struktur organisasi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Kualifikasi ini sangat penting karena pengelolaan basis data tingkat nasional membutuhkan kemampuan teknis yang sangat spesifik, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Dengan demikian gugus tugas perlu memikirkan upaya peningkatan kapasitas dari tim pengelola agar mereka dapat memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan.

Pilar 2. Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada ketersediaan fasilitas dan faktor teknis yang bisa mendukung terbentuknya basis data.

Persiapan penyediaan infrastruktur dibantu oleh tim teknologi informasi. Tim teknologi informasi bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan penggunaan fasilitas teknologi informasi yang diperlukan untuk interoperabilitas, akses data, dan keamanan data. Dalam persiapan ini, tim teknologi informasi perlu berkoordinasi dengan Kemenkominfo, terutama terkait dengan penggunaan fasilitas yang tersedia di Pusat Data Nasional.

Dalam tugasnya, tim teknologi informasi menentukan:

1. Server dengan kapasitas untuk pengelolaan data tingkat nasional.
2. Konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak (untuk pengolahan, penyimpanan, dan tampilan data).
3. Platform pendataan untuk input data.
4. Sistem untuk integrasi dan interoperabilitas.
5. Sistem perlindungan dan keamanan data yang mumpuni dan bisa diandalkan.

Penjabaran dari masing-masing aspek dapat dilihat pada Tabel 4,

Tabel 4. Infrastruktur

Infrastruktur	Output
Pusat Data Nasional	1. Fasilitas yang disediakan Kemenkominfo yang bisa dimanfaatkan
Portal/platform	1. Penginputan data 2. Pemanfaatan data 3. Integrasi dan interoperabilitas
Teknologi— <i>hardware</i> (server)	1. Kapasitas dan konfigurasi server 2. <i>Back up</i> data
Teknologi— <i>software</i>	1. Penginputan data 2. Pengolahan data 3. Tampilan data
Sistem	1. Integrasi dan interoperabilitas

Infrastruktur	Output
Sistem untuk keamanan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan kerahasiaan data 2. Perlindungan dari potensi kehilangan data 3. Perlindungan data dari akses tidak berwenang

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Pilar 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mengacu pada struktur yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu pembina data, wali data, dan produsen data.

Untuk SIDT, pembina data adalah BPS dan forum SDI. Mengacu ke SDI, tugas pembina data secara garis besar adalah menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah. Perlu diingat bahwa data UMKM tidak hanya berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah.

Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, wali data adalah Kemenkop UKM dan tugas wali data secara garis besar mencakup mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengelola, dan menyebarluaskan data.

Mengacu pada SDI, tugas wali data meliputi:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip SIDT,
2. Menyebarluaskan data, metadata, dan kode referensi melalui portal SIDT,
3. Membantu pembina data dalam membina produsen data,

Untuk produsen data, dengan mengacu pada SDI, tugasnya adalah:

1. Memberi masukan mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data.
2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip SIDT.
3. Menyampaikan data dan metadata kepada wali data.

Penjabaran tugas ini perlu diikuti dengan penetapan pihak yang tepat untuk menjalankan fungsi tersebut, kualifikasi yang dibutuhkan, dan bagaimana peningkatan kapasitas bisa dilakukan.

Pembahasan mengenai sumber daya manusia dimaksudkan untuk mempersiapkan personel yang diperlukan dalam menjalankan dan mengelola basis data.

Setelah persiapan sistem, infrastruktur, aturan main, dan lainnya dirampungkan gugus tugas, serta basis data siap berfungsi sepenuhnya, perlu ada penanggung jawab yang mengelola dan menjalankan basis data tersebut. Fungsi tersebut biasanya dijalankan oleh unit kerja di dalam kementerian yang disebut dengan pusdatin.

Tugas Pusdatin adalah melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi, teknologi informasi, dan sistem komunikasi data.

Dengan melihat contoh DTKS, pusdatin memiliki struktur yang terdiri dari bidang pengelolaan data, bidang diseminasi data, dan bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Selain itu, ada bagian tata usaha yang mengelola fungsi administrasi. Pengisi posisi di bagian tersebut haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidangnya karena posisi tersebut memerlukan keahlian teknis dalam teknologi dan pengelolaan data. Dengan demikian, perlu dipikirkan upaya peningkatan kapasitas dari orang-orang yang akan tergabung dalam pusdatin.

Secara umum kemampuan teknis yang perlu dimiliki dalam menjalankan dan mengelola basis data adalah:

1. Manajemen data
2. Pengelolaan domain
3. Pelaksanaan teknis (*technical execution*)

Manajemen data terkait dengan pengelolaan data itu sendiri, termasuk proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data. Pengelolaan domain berhubungan dengan *hosting* dan pengelolaan server. Sementara itu, pelaksanaan teknis terlebih dahulu memerlukan pembuatan sistem dari awal (*back-end*) hingga akhir (*front-end*). Kemampuan teknis tersebut sangat spesifik dan diperlukan peningkatan kapasitas untuk menguasainya melalui pelatihan khusus.

Dengan adanya pusdatin, tugas dan fungsi dari wali data dapat dilaksanakan oleh pusdatin. Pusdatin memegang peran penting dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan data yang menjadi tanggung jawab wali data (Tabel 5).

Tabel 5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia	Output
Pembina data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pembina dan tim yang dibentuk 2. Kualifikasi tim pembina dan penjabaran tugas 3. Perekrutan anggota tim BPS yang akan mengawasi dan melakukan pembinaan dalam proses pembuatan basis data 4. Pengembangan kapasitas anggota tim
Wali data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas wali data secara keseluruhan 2. Struktur organisasi dalam pembuatan dan pengelolaan basis data 3. Kualifikasi anggota tim yang akan membuat, mengelola dan menjalankan basis data 4. Perekrutan anggota tim basis data 5. Pengembangan kapasitas anggota tim
Produsen data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban produsen data 2. Prosedur berbagi data
Pusdatin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang pengelolaan data 2. Bidang diseminasi data 3. Bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi 4. Bagian tata usaha 5. Pengembangan kapasitas teknis personel pengelola pusdatin

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Disarankan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas, kualifikasi, dan kompetensi, serta dilakukan analisis gap menggunakan target ideal sesuai dengan standar kompetensi personel bidang TI yang diharapkan, seperti *Skills Framework for the Information Age (SFIA)*³² ataupun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (SKKNI TIK)³³ yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kemenkominfo. Dari hasil asesmen tersebut, dibuat rekomendasi tindak lanjut peningkatan kapasitas yang bisa dilakukan beberapa program, seperti pelatihan, rekrutment, atau alih daya (*outsourcing*). Kualifikasi dan kompetensi personel perlu dievaluasi secara berkala.

Pilar 4. Manajemen Data


Manajemen data mencakup proses yang dimulai dengan pembuatan pra-daftar, standardisasi data, penetapan variabel minimum, dan proses pengumpulan data. Selain mengumpulkan data dari produsen data, Kemenkop UKM dapat mengumpulkan data secara langsung dari UMKM melalui mekanisme sensus ataupun pendaftaran mandiri oleh UMKM.

³² SFIA merupakan model referensi untuk rangkaian kompetensi (*competencies framework*) yang perlu dimiliki oleh sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, transformasi digital, dan *software engineering*. Kerangka kerja SFIA pertama kali diluncurkan pada 2000 dan mendorong terbentuknya SFIA Foundation untuk pengembangan selanjutnya—terakhir sudah mencapai SFIA versi 7. Rencana selanjutnya adalah meluncurkan SFIA 8 pada September 2021. Informasi selanjutnya bisa dilihat di <https://sfia-online.org/en/about-sfia>.

³³ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Informasi selanjutnya bisa dilihat di <https://bpptik.kominfo.go.id>.

Mengacu pada SDI, tahapan pengumpulan data digambarkan pada Bagan 5.

Bagan 5. Tahap Pengumpulan Data



Sumber: Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Selanjutnya, seperti yang telah ditampilkan dalam usulan kerangka kerja, pilar manajemen data terdiri dari:

1. Perencanaan dan perancangan, yang mencakup elemen:
 - a) Arsitektur data (pra-daftar, standarisasi data, variabel data)
 - b) Pemodelan data
 - c) Perancangan data
2. Implementasi basis data, yang mencakup kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemutakhiran, penggunaan, DW-BI-OLAP³⁴, integrasi, dan interoperabilitas data.
3. Pemanfaatan data tahap lanjut, yang mencakup unsur ilmu data (*data science*), analisis prediktif (*predictive analysis*), visualisasi data (*data visualization*), dan monetisasi data (*data monetization*).
 - a) Ilmu data mengacu pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengolah, menyimpan, dan melakukan analisis data statistik dalam jumlah besar.
 - b) Analisis prediktif merupakan bagian dari ilmu data yang diterapkan untuk mendapatkan pola dari suatu data tertentu dan membuat perkiraan ke depan.
 - c) Visualisasi data mengarah pada pengolahan data untuk mendapatkan tampilan data seperti dalam bentuk tabel atau grafik atau tampilan data statistik lainnya.
 - d) Monetisasi data merujuk pada penggunaan data sebagai aset yang dapat diuangkan.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan untuk menjaga kualitas data.

Pemanfaatan data tahap lanjut tidak hanya mencakup penggunaan data oleh K/L atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga pengolahan data lebih lanjut untuk kebutuhan analisis data tertentu seperti yang dilakukan oleh ilmu data dan analisis prediktif. Gambaran umum manajemen data dapat dilihat pada Tabel 6.

³⁴ DAMA International (2017), *ibid*, halaman 475-500. DW (*data warehouse*) mengacu pada perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, membersihkan, mengolah, dan menyimpan data dari berbagai platform dan sumber data. BI (*business intelligence*) merujuk pada analisis data untuk memahami kegiatan atau aktivitas dalam suatu organisasi guna memperbaiki proses dan mengembangkan peluang dalam mencapai tujuan strategis organisasi tersebut. BI juga mengacu pada teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data, seperti *querying*, *data mining*, analisis statistik, pelaporan, model scenario, visualisasi data, *dashboarding*, dan kegiatan lainnya yang bersifat *advanced analytics*. OLAP (*online analytical processing*) mengacu pada logika dan proses untuk mengambil data dari suatu sistem yang bersifat multidimensi.

Tabel 6. Manajemen Data

Manajemen Data	Output
Perencanaan dan perancangan data	Pra-daftar 1. Pemetaan data yang ada (<i>existing</i>) 2. Pengumpulan metadata Standardisasi data 1. Klasifikasi 2. Kode referensi Minimum variabel <ul style="list-style-type: none"> • Data pokok • Data pendukung
Implementasi basis data	Pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan struktur pendataan • Sumber data <ul style="list-style-type: none"> ○ Sensus ○ Pendaftaran mandiri • Metodologi • Kuesioner pendataan • Mekanisme pendataan Pemutakhiran <ul style="list-style-type: none"> • Proses pemutakhiran • Periode pemutakhiran • Target sasaran
Pemanfaatan data tahap lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat lunak untuk mengembangkan ilmu data, analisis prediktif, visualisasi data, dan monetisasi data
Pemantauan dan evaluasi serta kualitas data	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran keberhasilan (KPI) • Periode pemantauan

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Proses pengumpulan data atau mekanisme pendataan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

I. Persiapan

1. Pra-daftar
2. Pengumpulan metadata dari pemilik data
3. Variabel minimum
4. Pengumpulan data
 - a) Sensus: penentuan tim pelaksana
 - b) Pendaftaran mandiri
 - » Persiapan platform
 - » Insentif: kerja sama dengan program pemberdayaan

II. Pengumpulan data

1. Sensus
 - a) Pembentukan tim pelaksana
 - b) Koordinasi dengan tim lapangan pusat dan daerah
 - c) Pemantauan dan evaluasi
2. Pendaftaran mandiri
 - a) Pengumuman program insentif
 - b) Petunjuk/SOP pelaksanaan pendaftaran bagi pelaku UMKM

III. Tahapan final

3. Pengintegrasian data
4. Pembersihan data
5. Penyajian data

Ada dua pendekatan dalam melakukan pendataan, yaitu:

- 1. Mekanisme pasif, yaitu dilakukan melalui sensus.**
- 2. Mekanisme aktif, yaitu UMKM melakukan pendaftaran secara mandiri.**

Mekanisme pendataan pasif melalui sensus memungkinkan diperolehnya data lengkap seluruh populasi. Walaupun begitu, pendekatan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, yang tergantung jumlah populasinya. Selain itu, proses pelaksanaannya yang membutuhkan persiapan yang cukup lama menyebabkan cara ini hanya bisa dilakukan sekali dalam beberapa tahun. Di Indonesia, kegiatan sensus dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BPS selaku pembina data dan sebagai pusat pengumpulan data. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS,³⁵ kegiatan sensus dilakukan 10 tahun sekali dengan persiapan selama dua tahun sebelumnya, dan setelah data terkumpul harus melalui proses pengolahan sehingga data baru bisa dipublikasikan dua tahun sesudahnya.

Kegiatan pendataan membutuhkan proses yang panjang, yang dimulai dengan standardisasi data yang dapat memakan waktu enam bulan. Proses standardisasi perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman proses pendataan sehingga data yang diperoleh bisa disandingkan dan dipadukan melalui kodifikasi. Hal ini perlu menjadi perhatian sehubungan dengan banyaknya data yang masuk dari berbagai sumber. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, proses pengumpulan data melibatkan berbagai K/L yang mungkin memiliki cara dan platform yang berbeda dalam pengumpulan data, serta variabel data yang beragam. Dengan demikian diperlukan suatu cara untuk mengintegrasikan data-data tersebut.

Melihat kerumitan proses pendataan melalui sensus, lamanya waktu yang diperlukan, dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh populasi, diperlukan alternatif lain dalam melakukan pendataan. Pendekatan sensus juga idealnya dilakukan untuk data

³⁵ Berdasarkan hasil diskusi dengan BPS tanggal 19 Maret 2021 dalam kajian yang dilakukan bersama oleh TNP2K, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkop UKM. Kajian dilakukan dengan mengundang berbagai K/L, termasuk BPS untuk menjajaki kemungkinan kerja sama pendataan ke depan.

yang sifatnya cenderung statis. Adapun data UMKM, terutama yang kecil dan mikro, cukup dinamis sehingga pendataan melalui sensus kurang efektif.

Mekanisme pendataan aktif memungkinkan pendataan secara dinamis dan *real time* sesuai dengan perkembangan terakhir UMKM. Pendekatan ini juga lebih murah dari segi biaya karena tidak membutuhkan tenaga lapangan dalam proses pengumpulan data. Pendekatan dinamis ini tepat diterapkan mengingat UMKM memiliki karakter berubah dengan cepat. Mereka dapat berpindah usaha atau lokasi dalam waktu singkat sejalan dengan perkembangan usaha. Karena itu, diperlukan suatu insentif untuk mendorong UMKM mau melakukan pendaftaran secara mandiri. Kajian dari berbagai negara menunjukkan bahwa insentif dapat dikaitkan dengan perizinan, pendanaan, perpajakan, dan lain-lain. Di Indonesia, kegiatan pendataan ini dapat dikaitkan dengan program pemerintah, seperti pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan Ultra-Mikro (UMi). Sebagai contoh, program BPUM yang bertujuan membantu usaha mikro yang terdampak krisis akibat pandemi Covid-19 telah menghasilkan 19 juta data UMKM dan mendorong UMKM penerima manfaat untuk mendaftarkan diri.

4. PERKEMBANGAN BASIS DATA UMKM SAAT INI

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan basis data di Indonesia saat ini, TNP2K, Bappenas, dan Kemenkop UKM berkolaborasi melakukan sejumlah hal, yang meliputi:

1. Memetakan kondisi data UMKM berbagai K/L saat ini.
2. Memetakan tahapan dan langkah yang harus diambil dalam pengembangan SIDT UMKM.
3. Mengidentifikasi aspek koordinasi dan aspek teknis yang dibutuhkan dalam pembuatan SIDT UMKM.
4. Mengidentifikasi langkah strategis dan urgensi pembentukam gugus tugas dalam pembuatan SIDT UMKM.

Pembuatan peta jalan untuk mendukung pengembangan SIDT UMKM diharapkan dapat menjadi alat bantu, terutama bagi Kemenkop UKM sebagai wali data, dalam berkoordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil kajian ini juga diharapkan bisa menjadi dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional dalam pembuatan SIDT UMKM.

4.1 Gambaran Umum Kondisi Pengembangan Basis Data UMKM Saat Ini

Hasil diskusi intensif antara Kemenkop UKM, TNP2K, dan Kementerian PPN/Bappenas dengan pemangku kepentingan mengidentifikasi sejumlah hal dari kondisi saat ini yang dikelompokkan berdasarkan pilar-pilar pengembangan SIDT UMKM. Hasilnya bisa dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Basis Data Tunggal UMKM Saat Ini

KONDISI SAAT INI	
<p>PILAR 1 TATA KELOLA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. K/L memiliki prosedur yang harus diikuti untuk bisa berbagi data yang dimilikinya dengan pihak lain. Setiap K/L memiliki prosedur tersendiri yang harus diikuti. Mereka mengharapkan adanya kerja sama tingkat kementerian melalui perjanjian kerja sama (PKS). 2. Dari 18 K/L yang disurati untuk meminta metadata, hanya lima K/L yang memberi jawaban dengan mengirimkan metadata yang diminta. Dari pengalaman ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya tambahan untuk mendorong K/L agar aktif berpartisipasi dalam proses penyerahan data. 3. Koordinasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan regulasi memerlukan dasar hukum yang kuat sehingga perlu dilakukan oleh pokja atau gugus tugas yang dibentuk dengan surat keputusan menteri. 4. BUMN/swasta terikat oleh kerahasiaan data sehingga tidak dapat memberikan data konsumennya.
<p>PILAR 2 INFRA- STRUKTUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. OSS merupakan contoh sistem basis data yang terintegrasi secara <i>real time</i> dengan K/L lainnya. OSS juga menjadi contoh bagaimana integrasi dan interoperabilitas dapat dilakukan. Sejauh ini OSS sudah terintegrasi dengan 30 K/L secara <i>real time</i>. 2. Diperlukan suatu sistem untuk dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber. 3. Diperlukan proses lebih lanjut untuk menganalisis dan mengolah metadata yang telah dikumpulkan, terutama dalam mengintegrasikan data tersebut satu sama lain. 4. Belum tersedia infrastruktur (server dan lain-lain) untuk pengumpulan dan pengolahan data tingkat nasional.
<p>PILAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sumber daya manusia di Kemenkop UKM belum memadai untuk mengelola basis data tingkat nasional. 2. Struktur di Kemenkop UKM belum memadai dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan pihak lainnya. 3. BPS bersedia membantu dalam pelaksanaan sensus sesuai dengan ketentuan pengumpulan data yang berlaku di BPS. Dalam hal ini, sensus dilakukan 10 tahun sekali dengan persiapan dua tahun sebelumnya dan data akan dipublikasikan dua tahun berikutnya setelah pelaksanaan sensus. 4. Kemenkop UKM perlu meningkatkan kapasitas personelnya agar memiliki kemampuan mengelola data yang setaraf dengan pusdatin.

KONDISI SAAT INI	
PILAR 4 MANAJEMEN DATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil melakukan pemadanan terhadap data pelaku usaha dengan data kependudukan (NIK). Belum semua usaha memiliki NIB, sehingga NIK menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk keseragaman identitas pelaku usaha. 2. Identitas lain yang bisa digunakan adalah nomor pokok wajib pajak (NPWP). Ada wacana dari Kemenkeu untuk menyelaraskan data NPWP dengan data NIK. 3. Ketidakseragaman jenis dan format data yang dimiliki berbagai sumber. Data yang dimiliki oleh masing-masing K/L tidak seragam. Bahkan, untuk jenis variabel data yang sama, mereka memiliki format yang berbeda. 4. Keterbatasan akses. Tidak semua data bisa diakses oleh publik. Sementara itu, data yang bisa diakses oleh publik tidak sama dengan data yang dimiliki oleh K/L, yang berarti ada data yang tidak ditampilkan oleh K/L. 5. Akses terhadap data merupakan permasalahan tersendiri yang harus dicarikan solusinya ketika K/L tidak bersedia untuk berbagi data.

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Untuk memperoleh dukungan tambahan dalam berkoordinasi dengan K/L, tim awal Kemenkop UKM, TNP2K, dan Kementerian PPN/Bappenas berkomunikasi dengan SDI. SDI yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas memiliki mandat untuk membangun satu data Indonesia, yaitu mengelola data pemerintah yang terpadu dan dapat dibagi-pakai antar-instansi pemerintah di pusat dan daerah. Data UMKM merupakan salah satu prioritas SDI, sehingga pengembangan SIDT UMKM dapat dilakukan sejalan dengan kegiatan SDI. Dalam hal ini, SDI menyatakan kesediaannya untuk membantu Kemenkop UKM dan tim awal dalam proses pengumpulan data dan koordinasi dengan K/L lain.

Selain dari SDI, dukungan juga diperoleh dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyatakan kesediaannya mengoordinasikan K/L pemilik data untuk berpartisipasi dan menyelenggarakan pertemuan jika diperlukan. Bahkan, KSP menyatakan kesediaannya untuk melaporkan langsung kepada Presiden RI apabila dibutuhkan.

TNP2K memberikan asistensi teknis dan kajian kepada Kemenkop UKM mengenai pembuatan standar data dan penyiapan infrastruktur. Asistensi teknis ini memperkaya proses persiapan pembuatan basis data tunggal dan menjadi bagian usaha mencapai tujuan akhir, yaitu SIDT. Asistensi teknis diawali dengan kunjungan staf Kemenkop UKM ke kantor TNP2K untuk melihat langsung fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh TNP2K dalam pembuatan BDT dan cara kerjanya. Kemudian asistensi teknis juga diberikan oleh TNP2K dengan memfasilitasi lokakarya dengan BPS dalam standarisasi data dan klasifikasi usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Master File Desa (MFD).

4.2 Usulan Tindak Lanjut Pengembangan Basis Data Tunggal UMKM

Setelah mendapatkan gambaran awal terkait proses pengembangan basis data UMKM, bagian ini akan menjelaskan tentang usulan tindak lanjut terhadap setiap kondisi yang teridentifikasi. Penjelasan usulan tindak lanjut dibagi berdasarkan prasyarat dan pilar-pilar kerangka kerja pengembangan SIDT UMKM.

Prasyarat: Pendanaan

Pendanaan menjadi faktor utama terselenggaranya basis data UMKM. Pendanaan terbesar dialokasikan untuk pengumpulan data di lapangan melalui sensus atau survei mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta pelaku usaha. Dari jumlah yang diajukan Kemenkop UKM, Kementerian PPN/Bappenas menganggarkan dana berdasarkan tahapan proses sehingga terjadi penghematan biaya. Anggaran tersebut kembali dikurangi saat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, usaha untuk memenuhi target pengumpulan data dilaksanakan secara bertahap dan diperkirakan rampung dalam tiga tahun ke depan.

Pilar 1. Tata Kelola

Kemenkop UKM sedang merumuskan pembentukan Gugus Tugas SIDT UMKM.

Sementara itu, di dalam struktur organisasi internal Kemenkop UKM, penyelenggaraan SIDT UMKM dijalankan oleh dua bagian yang berbeda, yakni:

1. Deputi Kewirausahaan: Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis, dan Pengkajian Usaha
2. Sekretaris Kementerian: Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi

Asisten Deputi Pemetaan Data bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan strategi dan koordinasi. Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang bersifat teknis dan berhubungan dengan infrastruktur.

Dalam proses pengembangan SIDT UMKM, kedua bagian tersebut berjalan beriringan—kerap menghadiri rapat bersama dan saling melengkapi. Namun terpisahnya pengelola SIDT UMKM dapat mempersulit koordinasi, terutama dalam berhubungan dengan pihak luar. Jika ada permasalahan, sulit untuk menentukan siapa penanggung jawab dan bagaimana pembagian tugasnya. Koordinasi akan lebih mudah jika dilaksanakan terpusat dan satu pintu, dengan fungsi tersebut umumnya dijalankan oleh Pusdatin.

Asisten Deputi Pemetaan Data sedang merumuskan pembentukan gugus tugas yang terdiri dari beberapa unit kerja, seperti regulasi, infrastruktur, dan pendataan³⁶. Dalam jangka pendek, gugus tugas menjalankan fungsi implementasi pengumpulan data. Ke depan, gugus tugas dapat diperluas fungsinya mencakup masalah regulasi. Usulan struktur gugus tugas sudah dibuat dan diajukan ke rapat koordinasi pimpinan antar K/L di tingkat sekretaris menteri.

³⁶ Struktur unit kerja Gugus Tugas merupakan adaptasi atas pilar-pilar dalam kerangka kebijakan pengembangan SIDT UMKM yang dibahas dalam buku ini

Gugus Tugas SIDT UMKM berkoordinasi dengan K/L dalam proses bagi-pakai data. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan upaya khusus untuk melakukan koordinasi dengan K/L pemilik data.

Dalam wawancara pada saat *road show* daring, K/L mensyaratkan adanya surat resmi untuk mengajukan permintaan data beserta penjelasan mengenai jenis data yang diminta. Kemudian mereka juga meminta adanya perjanjian kerja sama (PKS) tingkat kementerian, dengan mereka baru bersedia berbagi data jika telah ada instruksi dari menteri. Hal ini menjadi rumit karena untuk bisa menjabarkan data yang diminta, Kemenkop UKM perlu mengetahui terlebih dahulu jenis data apa yang dimiliki oleh K/L tersebut. Sehingga, proses dimulai dengan permintaan metadata untuk membuat pra-daftar. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses permintaan metadata berjalan lambat, sebagian bahkan tak direspons, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk memperoleh metadata dari K/L pemilik data.

Kemudian, hasil pemetaan data untuk pembuatan pra-daftar oleh TNP2K menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh setiap K/L tidak seragam. Bahkan, untuk jenis data yang sama, format pengisiannya berbeda sehingga perlu dipikirkan penyeragaman atau standarisasi yang diperlukan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber tersebut. Belum lagi jika mempertimbangkan jenis platform dan perangkat lunak yang digunakan, yang kemungkinan akan memengaruhi interoperabilitas data. Dengan demikian perlu dibuat aturan main mengenai integrasi dan interoperabilitas data.

Pembuatan SIDT UMKM bukan hanya untuk mengumpulkan data UMKM dalam satu wadah guna membentuk basis data tunggal, tetapi juga agar pihak yang membutuhkan dapat memanfaatkan data tersebut.

Dengan demikian perlu dibuat aturan untuk pemanfaatan data dan terutama terkait dengan kerahasiaan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa K/L sangat berhati-hati dalam berbagi data. Aturan bagi-pakai akan membantu K/L yang membutuhkan kejelasan mengenai data yang harus mereka bagi, terutama untuk mereka yang menjadikan faktor kerahasiaan data sebagai alasan untuk tidak berbagi.

Dari sisi pemanfaatan data, semua K/L menyambut baik adanya basis data terpadu yang akan membantu mereka mendapatkan data UMKM yang menjadi target program mereka. Bahkan, BPS juga menunjukkan minatnya agar dapat memanfaatkan data tersebut. Adanya basis data akan membantu mereka untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memungkinkan untuk memperoleh data administrasi dari pelaksanaan program. Isu-isu yang terkait dengan masing-masing pilar dijabarkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Usulan Tindak Lanjut: Tata Kelola

Kondisi Saat Ini		Usulan Tindak Lanjut	
1.	Regulasi & SOP	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada peraturan turunan yang dibuat terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengumpulan data ○ Pengorganisasian data ○ Bagi pakai ○ Pemanfaatan data ○ Kerahasiaan data ○ Veri-vali ○ Pemutakhiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan draf peraturan turunan • Pembuatan Permenkop UKM yang memungkinkan adanya struktur yang setaraf dengan Pusdatin
2.	Organisasi (Gugus Tugas)	<ul style="list-style-type: none"> • Gugus Tugas lintas K/L sedang dalam proses pembentukan oleh Kemenkop UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses pembentukan Gugus Tugas • Perubahan SOTK untuk koordinasi basis data setaraf Pusdatin di Kemenkop UKM
3.	Kerja sama dengan pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • K/L meminta Perjanjian Kerja Sama tingkat Kementerian lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pembuatan draf perjanjian kerja sama tingkat K/L
4.	Integrasi Data	<ul style="list-style-type: none"> • Data tidak seragam • Proses permintaan metadata berjalan lambat • Platform yang digunakan berbeda-beda 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pembuatan Standarisasi data dan menentukan kebutuhan data minimal • Belajar dari OSS dan BPS dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber
5.	Pemanfaatan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Data dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk keperluan program masing-masing K/L • Belum ada mekanisme yang jelas terkait bagi pakai data 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi secara khusus dengan K/L mengenai harapan mereka terhadap pemanfaatan basis data UMKM
6.	Kerahasiaan Data	<ul style="list-style-type: none"> • K/L sangat berhati-hati dengan data yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat aturan mengenai mekanisme bagi pakai dan kerahasiaan data

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Pilar 2. Infrastruktur

Untuk infrastruktur, Kemenkop UKM mengajukan anggaran melalui APBN untuk pengadaan server dan sarana pendukungnya. Namun, Pedoman Pelaksanaan Permintaan *Clearance* dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo³⁷ mengharuskan Kemenkop UKM menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Kemenkominfo melalui Pusat Data Nasional. Sementara itu, proses pengelolaan data pada suatu kementerian umumnya dilaksanakan oleh Pusdatin. Sayangnya, Kemenkop UKM tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk membentuk Pusdatin, sehingga perlu dipertimbangkan agar fungsi Pusdatin dapat dijalankan oleh Kemenkop UKM dalam bentuk lain.

Pengelolaan yang dijalankan oleh unit-unit yang terpisah dapat menyulitkan koordinasi dan menghambat pembentukan sistem yang terintegrasi dan terkini sesuai dengan visi Kemenkop UKM, yaitu: “Mengembangkan ketersediaan sistem informasi data yang modern dan terkini agar pelayanan data dan informasi data kinerja KUMKM yang valid dan terkini”. Kata “terkini” menyiratkan pentingnya kecepatan, yang sulit terwujud jika tim pengelola berada dalam unit yang berbeda dengan jalur komando yang terpisah.

Perihal kebutuhan infrastruktur, TNP2K telah memberikan asistensi teknis untuk pengenalan server dan aspek yang perlu diperhatikan dari sisi teknologi yang dapat digunakan. TNP2K juga memberikan saran supaya Kemenkop UKM memastikan server yang diperoleh dari Kemenkominfo sebagai bagian dari Pusat Data Nasional memiliki kapasitas yang diperlukan. TNP2K pun menyampaikan bahwa basis data perlu di-*backup* dan memiliki ruang penyimpanan cadangan, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada data utama, masih ada data lain yang tersimpan di lokasi yang aman.

³⁷ Disampaikan dalam Undangan Sosialisasi yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo tertanggal 27 Oktober 2020

Tabel 9. Usulan Tindak Lanjut: Infrastruktur

	Kondisi Saat Ini		Usulan Tindak Lanjut
1.	Pusat Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkop UKM tidak memiliki Pusdatin. Saat ini pengelolaan data ada di bawah kedeputusan Kewirausahaan dan Sekretaris Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan struktur yang terpusat di dalam Kemenkop UKM
2.	Portal / platform	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam proses, mengikuti aturan Pusat Data Nasional Kemenkominfo BPS sudah membuat platform INDAH yang dapat mengintegrasikan data tanpa membutuhkan storage khusus, data tetap tersimpan di lokasi Pemilik Data 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat koordinasi dengan Kemenkominfo dan BPS untuk percepatan penyiapan infrastruktur yang diperlukan K/L dalam Gugus Tugas memperkuat komitmen bagi percepatan penyiapan infrastruktur
3.	Teknologi - Hardware (server)	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti fasilitas yang diberikan Kemenkominfo Minimum kebutuhan adalah antara lain memiliki: Server Pengolah Data, Webserver, Firewall, dan Server Backup 	
4.	Teknologi - Software	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti fasilitas yang diberikan Kemenkominfo <ul style="list-style-type: none"> Penginputan data Pengolahan data Tampilan data Menggunakan database enterprise yang andal Menggunakan sistem enterprise yang mampu bekerja secara simultan dengan software database 	
5.	Sistem	<ul style="list-style-type: none"> Sistem manajemen data sedang dibangun 	

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Pilar 3. Sumber Daya Manusia

PP Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan ada tiga pihak yang terlibat dalam pengembangan basis data UMKM, yaitu:

1. Pembina data, yakni BPS
2. Wali data, yakni Kemenkop UKM
3. Produsen data, yakni K/L pemilik data

Sebagai pembina data, BPS terlibat dalam proses persiapan, terutama terkait dengan standardisasi data. Telah terjadi transfer pengetahuan dari BPS kepada Kemenkop UKM dalam proses pembuatan standardisasi data, klasifikasi usaha, dan variabel minimum. Walaupun begitu, masih menjadi pertanyaan apakah keterlibatan BPS juga harus berlanjut

sampai ke tingkat implementasi di lapangan, seperti dalam proses pengumpulan data melalui survei atau sensus. Mengacu pada proses pengembangan DTKS, proses pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh BPS sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dan sumber daya dalam melakukan pendataan tingkat nasional. Namun, tugas pembina data sebenarnya hanya sebagai pengawas, bukan sebagai pelaksana.

Tugas sebagai pelaksana ada di Kemenkop UKM sebagai wali data. Tugas baru dan relatif besar tersebut membutuhkan pengalaman dan sumber daya yang cukup. Untuk mengelola data secara nasional diperlukan peningkatan kapasitas Kemenkop UKM dalam pengelolaan data, terutama dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Dari sisi pengumpulan data, Kemenkop UKM perlu mencari alternatif pelaksana di lapangan yang dapat menyamai kemampuan BPS dalam pengumpulan data secara masif dengan lingkup nasional.

Dari sisi manajemen data, Kemenkop UKM sebagai wali data membutuhkan struktur organisasi yang dapat melakukan koordinasi secara terpusat. Untuk itu diperlukan kemampuan koordinasi setingkat eselon I, mengingat koordinasi dan pelaksanaan saat ini masih berada di tingkat eselon II dan III, agar dapat melibatkan berbagai unit dan melakukan koordinasi dengan K/L lain yang menjadi produsen data. Kemampuan koordinasi diperlukan mengingat pemilik data ada di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi di tingkat K/L membutuhkan dukungan dan komitmen dari pimpinan tertinggi dari masing-masing K/L terkait. Untuk mengoptimalkan peran daerah dalam proses pengelolaan data, diperlukan peningkatan kapasitas di tingkat dinas.

Tabel 10. Usulan Tindak Lanjut: Sumber Daya Manusia

	Kondisi Saat Ini	Usulan Tindak Lanjut
1. Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> BPS terlibat dalam proses pembuatan standarisasi data & berfungsi mengawasi keseluruhan proses pembuatan Basis Data Tunggal BPS menyerahkan kepada Kemenkop UKM sebagai pelaksana pendataan lapangan BPS sudah membuat platform INDAH untuk integrasi data 	<ul style="list-style-type: none"> BPS mendampingi dan memberikan asistensi kepada Kemenkop UKM dalam setiap proses pengembangan basis data
2. Wali data	<ul style="list-style-type: none"> Wali Data merupakan tugas dan kewenangan baru bagi Kemenkop UKM Belum ada Pusdatin di Kemenkop UKM untuk mengelola data tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas Kemenkop UKM sebagai wali data Opsi penambahan personel, baik sementara/ permanen

	Kondisi Saat Ini	Usulan Tindak Lanjut
3. Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua K/L/Dinas memiliki SDM yang mengelola data UMKM • K/L belum bekerja sama secara optimal dalam pengembangan Basis Data Tunggal UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas di tingkat dinas • Komitmen dan koordinasi di tingkat K/L membutuhkan dukungan dari pimpinan tertinggi

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Pilar 4. Manajemen Data

Mekanisme pendataan dilakukan melalui langkah-langkah yang terdiri dari **persiapan, pengumpulan data, dan tahapan final**. Mengacu pada SDI, persiapan proses pengumpulan data meliputi aspek standardisasi data, pengumpulan metadata, pembuatan kode referensi, dan penyiapan sistem untuk interoperabilitas data.

Persiapan

Pengembangan basis data pelaku usaha membutuhkan dua hal utama, yakni:

1) Identifikasi unit usaha yang akan menjadi baris observasi. Dalam hal ini, Kemenkop UKM menetapkan untuk menggunakan data berdasarkan unit usaha dengan menggunakan NIK. Terdapat beberapa hal di dalam dimensi observasi pelaku usaha atau unit usaha ini, yakni suatu usaha tersebut berada di tingkat *establishment/plant* atau di tingkat *firm*. *Establishment* merupakan tingkat terkecil dalam unit usaha. Pada tingkat *firm*, usaha dapat terdiri dari beberapa cabang dalam bentuk *plant* atau *establishment*.

Skala usaha di tiap tingkatan akan membedakan jenis identitas dari unit usaha. Pada unit usaha mikro, identitas yang digunakan pada unit usaha umumnya sama dengan identitas pelaku usaha sebagai pemilik, sehingga NIK dapat digunakan untuk identitas. Sedangkan pada skala usaha yang lebih besar, identitas unit usaha dapat diketahui melalui surat izin usaha dengan keluarnya NIB.

2) Variabel yang akan menjadi karakteristik usaha. BPS memberikan usulan untuk menentukan variabel minimum seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Variabel Minimum dalam Basis Data Pelaku Usaha

No	Variabel	Data Pokok	Data Pendukung	Acuan Standar/ Catatan
1	Nama pelaku usaha	•		Dukcapil (KTP)
2	Jenis kelamin	•		Dukcapil (KTP)
3	Identitas usaha	•		NIB atau NIK
4	Alamat usaha	•		Format Dukcapil
5	Identifikasi kode wilayah (dari alamat)	•		MFD (BPS)
6	Nomor kontak telepon (HP)	•		Data program
7	Nomor rekening bank	•		Data program
8	Status badan hukum usaha	•		Aturan badan hukum usaha (OSS)
9	Kategori sektor lapangan usaha	•		KBLI (BPS)
10	Omzet usaha		•	UU UMKM
11	NPWP		•	Pajak
12	Tenaga kerja		•	
13	Balas jasa tenaga kerja		•	
14	Kepemilikan laporan keuangan		•	

Sumber: Hasil analisis TNP2K

BPS telah memiliki standar data, terutama pada variabel yang menyangkut kode wilayah dan kode sektor lapangan usaha dari pelaku usaha. Kemenkop UKM dapat memanfaatkan standar tersebut sebagai bagian dari basis data pelaku usaha. Kode wilayah ataupun kode sektor lapangan usaha ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPS, sehingga dapat menjadi acuan hukum dalam menyusun berbagai peraturan untuk program di K/L.

Tahap persiapan perlu mempertimbangkan komponen atau elemen yang krusial dalam membangun basis data pelaku usaha ini, seperti penyusunan metadata dan pembuatan kode referensi atau data induk. Dalam hal ini, Kemenkop UKM bekerja sama dengan SDI agar basis data pelaku usaha menjadi bagian dari data pemerintah dalam satu platform.

Pengumpulan Data

Sumber untuk membangun basis data pelaku usaha, terutama untuk pelaku UMKM, dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari internal Kemenkop UKM, kementerian lain yang memiliki program dengan sasaran penerimanya adalah pelaku usaha UMKM, serta lembaga pemerintahan lainnya yang memiliki program serupa. Untuk itu, pengumpulan data dapat dimulai dari data program bantuan pemerintah dengan sasaran pelaku usaha UMKM yang memang dapat diidentifikasi dengan baik, valid, dan memiliki kelengkapan

variabel awal seperti NIK, alamat, nomor kontak yang dapat dihubungi, dan nomor rekening bank.

Kemenkop UKM dapat membangun prioritas dari salah satu ataupun beberapa sumber data program yang kemudian menjadi pra-daftar untuk pengumpulan data. Contoh program yang dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data antara lain adalah data penerima BPUM yang sudah dimiliki oleh Kemenkop UKM. Kemudian dengan adanya perjanjian kerja sama antara Kemenkop UKM dengan BKPM, pra-daftar prioritas berikutnya adalah data dari OSS. Daftar usulan pra-daftar prioritas dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Pra-daftar Data Prioritas

Sumber Data		Jumlah (Unit Usaha)		K/L Pemilik Data
1	Data program BPUM	21 juta unit usaha	Data bersih: 16 juta	Kemenkop UKM
2	Data Izin Usaha (OSS)	700 ribu pemilik usaha		BKPM
3	Data nasabah KUR dan UMI	21 juta debitur	Kumulatif (2015-2020)	Sistem Informasi Kredit Program Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan Negara) dan Komite KUR
4	Data pajak (kategori UMKM)	2 juta wajib pajak	UMKM pemilik NPWP	Kemenkeu (Dirjen Pajak)
5	Sensus Ekonomi dan Tani³⁸	26,3 juta usaha mikro kecil dan 26,1 juta rumah tangga petani		BPS
6	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	10,45 juta rumah tangga memiliki usaha		Kemensos

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Selanjutnya, pra-daftar tersebut bisa ditambahkan dengan data yang tersedia seperti data UMKM binaan K/L. Data juga dapat dikembangkan dengan melibatkan sektor usaha dan swasta seperti data nasabah kredit mikro dan ritel dari Badan Usaha Milik Negara, dan data dari *marketplace*. Pra-daftar lanjutan dapat dilihat pada Tabel 13.

³⁸ Sensus Ekonomi dilakukan pada 2016. Sensus Tani dilakukan pada 2013.

Tabel 13. Pra-daftar Lanjutan

Sumber Data		K/L Pemilik Data
1	Data UMKM binaan K/L	K/L yang memiliki program pemberdayaan UMKM
2	Data nasabah kredit mikro dan ritel	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Pusat Investasi Pemerintah
3	Data unit usaha di <i>marketplace</i>	Dunia usaha (swasta)

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Saat ini, Kemenkop UKM merencanakan untuk memulai pembuatan basis data dengan memanfaatkan data yang sudah dimiliki, yakni BPUM dan ODS UMKM. Selain itu, Kemenkop UKM juga berusaha mendapatkan pra-daftar dari dinas koperasi di daerah dengan melibatkan pemerintah daerah. Untuk memperluas jangkauan data, Kemenkop UKM mengembangkan metode sendiri untuk memanfaatkan *crawling* data UMKM yang diperoleh dari Google Map.

Setelah menyusun pra-daftar, proses dilanjutkan dengan mengumpulkan metadata dari K/L pemilik data untuk melihat variabel data apa saja yang dimiliki mereka. Dalam hal ini, adanya metadata diperlukan untuk mengetahui sumber dan struktur dari variabel data. Pengumpulan data tanpa menggunakan metadata akan menyulitkan proses pengklasifikasian data.

Persiapan kemudian diikuti dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

1. Mekanisme pasif melalui sensus
2. Mekanisme aktif melalui pendaftaran mandiri

Untuk penyelenggaraan sensus, pilihan yang bisa diambil meliputi:

1. Dilaksanakan oleh BPS
2. Dilaksanakan oleh pihak ketiga secara terpusat
3. Dilaksanakan oleh pihak ketiga secara dekonsentrasi

Ketiga pilihan tersebut memiliki dampak pada pengelolaan dana. Pada opsi pertama, BPS sudah berpengalaman dalam pengerahan tenaga lapangan dan pengelolaan anggarannya. Adapun dalam pelaksanaan oleh pihak ketiga secara terpusat koordinasi dan pengelolaan anggaran dilakukan oleh Kemenkop UKM, sehingga pencatatan dan akuntabilitas dilaksanakan di satu pintu. Sementara itu, pada pelaksanaan oleh pihak ketiga secara dekonsentrasi koordinasi dan pengelolaan anggaran dilakukan oleh dinas koperasi dan UKM di daerah. Mengingat jangkauan wilayahnya yang luas di seluruh Indonesia, proses rekapitulasi dan pertanggung jawaban akan menjadi lebih rumit dan pengawasan pun sulit dilakukan.

Saat ini, Kemenkop UKM masih belum dapat menentukan bagaimana kerja sama dapat dilakukan dengan BPS sebagai satu-satunya badan yang memiliki kapasitas untuk melakukan pendataan secara nasional. Namun tugas BPS sebagai pembina data adalah sebagai pengawas sehingga perlu dicari cara lain untuk mengumpulkan data di lapangan.

Tahap Final

Proses pengembangan basis data perlu mengacu pada sejumlah aspek, yang meliputi standarisasi data, kelengkapan metadata, pembuatan kode referensi, dan penyiapan sistem untuk interoperabilitas data. Untuk interoperabilitas data, pembahasan akan diperdalam di bagian infrastruktur.

Pada tahap final akan diproduksi ringkasan pelaporan hasil pengumpulan data, kejelasan identitas unit usaha, dan identifikasi kelengkapan variabel. Sebaran menurut wilayah dan klasifikasi yang relevan juga menjadi bagian dari pelaporan. Sehingga, para pengguna data pada program yang menetapkan pelaku UMKM sebagai sasaran dapat mempelajari dan turut mengembangkannya.

Mengingat bentuk usaha di skala UMKM cenderung dinamis, maka kelengkapan desain pengelolaan basis data mencakup pemutakhiran menggunakan jalur pendaftaran mandiri. Untuk itu, evaluasi secara berkala terhadap keberadaan unit usaha yang telah terdaftar dan unit usaha baru merupakan bagian dari kerangka kerja di dalam pengelolaan.

Aspek kelembagaan menjadi acuan utama dalam pengembangan dan pemanfaatan basis data pelaku UMKM. Kemenkop UKM sebagai wali data perlu menyusun dan menetapkan sejumlah peraturan, serta mengorganisasikan pengelolaan basis data pelaku usaha, yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi oleh berbagai K/L dalam menjalankan program yang menetapkan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat. Kondisi manajemen data saat ini ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Manajemen Data

		Kondisi Saat Ini	Usulan Tindak Lanjut
1.	Pre-list	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan pemetaan data yang ada (existing data) Sudah dilakukan pengumpulan metadata 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan metadata secara lebih aktif
2.	Standarisasi Data	<ul style="list-style-type: none"> Struktur data tersebar, belum digital, dan bervariasi Sedang dilakukan dengan BPS <ul style="list-style-type: none"> Klasifikasi Kode referensi 	<ul style="list-style-type: none"> Memfinalisasi proses standarisasi data dengan BPS
3.	Minimum Variabel	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat pemetaan variabel yang terdapat di berbagai sumber data 	<ul style="list-style-type: none"> Memfinalisasi dengan BPS: terdapat data pokok & data pendukung
4.	Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> Menteri menginstruksikan untuk menggunakan data yang ada, internal: BPUM, ODS, dan <i>crawling data</i> Kerja sama dengan K/L pemilik program UMKM belum menjadi prioritas Kuesioner pendataan lapangan: sedang dibuat bersama dengan BPS Kondisi pelaku usaha (literasi digital, variasi budaya) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendetailkan rencana kerja dan tahapan pengumpulan data dan sumber data Mekanisme pendaftaran aktif yang <i>user friendly</i> dan sistem insentif
5.	Pemutakhiran	<ul style="list-style-type: none"> Proses pemutakhiran: sensus sebagai <i>baseline</i> Periode pemutakhiran Target sasaran dibuat secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan rencana aksi
6.	Monev & kualitas data	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran keberhasilan (KPI) Periode pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan rencana aksi

Sumber: Hasil Analisis TNP2K

Terkait dengan perencanaan aktivitas pengelolaan data, Kemenkop UKM telah membuat perencanaan pelaksanaan manajemen data sepanjang 2021-2024 yang disajikan dalam Bagan 6.

Masing-masing tahap terdiri dari aktivitas/fungsi/pemanfaatan yang bertumbuh dibandingkan dengan tahap sebelumnya.

Bagan 6. Lini Masa Manajemen Data SIDT UMKM



Sumber: Kemenkop UKM (2021)

5. LANGKAH AKSI PENGEMBANGAN SIDT UMKM

Langkah aksi yang dipaparkan pada bab ini memberikan gambaran besar yang mencakup semua aspek dalam pengembangan SIDT UMKM. Langkah aksi dibuat untuk menjabarkan apa saja yang harus dikerjakan dalam pengembangan SIDT UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan maupun kondisi eksisting, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Langkah aksi ini mengacu pada kerangka kerja pengembangan SIDT UMKM, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Langkah Aksi Pengembangan SIDT UMKM

Visi dan Misi
<p>Visi dan misi dibuat sesuai dengan Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM. Mengacu pada rencana strategis Kemenkop UKM 2019-2024, tujuan pembuatan SIDT mencakup:</p> <p>Visi: Mewujudkan SIDT koperasi dan UMKM yang kredibel, andal, dan aman untuk mendukung pencapaian koperasi yang modern dan peningkatan kelas UMKM.</p> <p>Visi tersebut kemudian diturunkan menjadi misi yang menjabarkan peran Kemenkop UKM dalam mencapai visi.</p>

Pilar 1. Tata Kelola	Pilar 2. Infrastruktur	Pilar 3. SDM	Pilar 4. Manajemen Data
<ul style="list-style-type: none"> • Usulan penetapan wali data, dan produsen data untuk tingkat kementerian • Rencana kerja gugus tugas • SOP pendataan 	Pembuatan aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> • RDMBS • Server aplikasi • Server web • Server aplikasi <i>mobile</i> • <i>Data warehouse/OLAP</i> • Aplikasi web • Aplikasi <i>mobile</i> • BI 	<ul style="list-style-type: none"> • Asesmen dan analisis gap antara kebutuhan dan kondisi SDM Saat ini • Rekomendasi tindak lanjut/program peningkatan kapasitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemodelan data • Perancangan basis data • Implementasi ODS • Implementasi DW/OLAP-BI • Pendefinisian mekanisme dan teknik pengumpulan data
	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan informasi • Perangkat analisis data • <i>API interface</i> Infrastruktur Server dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasi server • Sistem untuk bagi-pakai • Virtualisasi server • <i>Firewall</i> • <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kemenkop UKM sesuai rekomendasi • Evaluasi secara periodik kinerja, kebutuhan, dan ketersediaan, serta langkah-langkah penyelesaian permasalahan sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data • Pendefinisian mekanisme dan teknik pemutakhiran data
Pendanaan dan Pembiayaan			
Pembiayaan APBN: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Pendataan Kerja sama dengan donor/lembaga asing: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas Kemenkop UKM • Program pemberdayaan 			

Kerangka Hukum

Aturan mengenai:

- Wali data dan produsen data tingkat kementerian
- Pembentukan gugus tugas atau pokja yang terdiri dari K/L yang terlibat dalam pembuatan SIDT
- Perjanjian kerja sama antar-kementerian
- Mekanisme pendataan

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Visi SIDT UMKM

Visi SIDT UMKM diadopsi untuk mendukung upaya pencapaian visi Kemenkop UKM seperti tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024, yaitu:

“Terwujudnya Koperasi yang modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”

Kata-kata kunci dalam visi SIDT UMKM adalah:

1. **Kredibel**, artinya SIDT harus menjadi sumber data dan informasi koperasi dan UMKM yang dapat dipercaya, akurat, dan selalu terbaru sehingga pengambilan kebijakan dapat dirumuskan seoptimal mungkin.
2. **Andal**, artinya SIDT harus selalu mampu melayani kebutuhan data/informasi mengenai koperasi dan UMKM dalam situasi dan kondisi bagaimana pun tanpa batasan waktu, lokasi, ataupun permasalahan teknis.
3. **Aman**, artinya SIDT harus mampu menjamin keamanan informasi (keseimbangan antara ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas) yang dikelolanya sesuai aturan yang berlaku.

Proses dimulai dengan mengacu pada kerangka hukum yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, perlu dipikirkan dukungan pendanaan pelaksanaan pengembangan SIDT UMKM bisa berjalan. Proses pembuatan SIDT UMKM dijalankan dengan mengacu pada empat pilar, yaitu tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, dan mekanisme pendataan. Semua langkah dalam proses tersebut mengarah pada pencapaian visi dan misi pengembangan SIDT UMKM, yang diturunkan dari Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM yang relevan dengan pembuatan basis data UMKM.

Dari sisi kerangka hukum, perlu dibuat aturan lebih lanjut terkait dengan:

- Pembentukan gugus tugas atau pokja yang terdiri dari K/L yang terlibat dalam proses pembuatan SIDT.
- Perjanjian kerja sama antar-kementerian.
- Mekanisme pendataan.

Dalam implementasi langkah aksi berdasarkan kerangka kerja pengembangan SIDT UMKM, prioritas pelaksanaan dapat dibagi ke dalam tiga kategori waktu, yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembagian pelaksanaan dalam tahapan waktu ini juga akan membantu dalam pengalokasian sumber daya yang diperlukan.

5.1 Langkah Aksi Jangka Pendek

Berdasarkan pembahasan di atas, dirumuskan urutan langkah aksi untuk jangka pendek seperti tergambar dalam Bagan 7.

Bagan 7. Langkah Jangka Pendek



Sumber: Hasil analisis TNP2K

Dalam pelaksanaannya, rencana strategis ke depan yang bisa menjadi acuan dalam penyelenggaraan SIDT dijabarkan lagi dalam langkah yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk langkah aksi jangka pendek, perinciannya seperti dalam Tabel 17.

Tabel 17. Langkah Aksi Jangka Pendek*

No	Kegiatan	Tahun 1 (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan gugus tugas												
2	Regulasi—keputusan menteri												
3	Persiapan infrastruktur												
4	Persiapan pendataan												

No	Kegiatan	Tahun 1 (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pendataan tahap awal												
6	Pembuatan SOP pendataan												

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Langkah jangka pendek memakan waktu kurang-lebih satu tahun. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:

1. Pembentukan gugus tugas
Merupakan proses awal dengan terlebih dahulu memetakan pemangku kepentingan dan membentuk tim awal (biasanya disebut gugus tugas ataupun pokja) yang akan memulai inisiatif, memimpin jalannya proses, dan menjalankan langkah-langkah pembuatan basis data.
2. Regulasi—keputusan menteri
Dalam tahap ini, dibuat keputusan menteri yang mendukung pembentukan dan pelaksanaan tugas oleh gugus tugas dengan memberikan kewenangan kepada gugus tugas untuk membuat perencanaan dan melakukan koordinasi yang diperlukan dalam pembuatan SIDT. Koordinasi tersebut termasuk dengan mitra di daerah.
3. Persiapan infrastruktur
Persiapan server yang disertai dengan pembuatan sistem untuk pengintegrasian dan interoperabilitas data. Dalam tahap ini dirumuskan konfigurasi server dan perangkat lunak yang diperlukan untuk penginputan dan pengolahan data.
4. Persiapan pendataan
Pembuatan standardisasi data sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPS dan penentuan mekanisme pendataan awal berdasarkan pra-daftar dan sumber data yang tersedia di tahap awal.
5. Pendataan tahap awal
Proses pengumpulan data tahap awal dengan memanfaatkan data yang sudah ada dengan mengacu pada pra-daftar yang sudah ditetapkan. Untuk pendataan tahap awal, dapat memanfaatkan data yang sudah dimiliki oleh Kemenkop UKM seperti data BPUM, ODS UMKM, dan data hasil *crawling*.
6. SOP pendataan
Pembuatan aturan main untuk proses pendataan. Di tahap awal, pendataan mungkin dilakukan dengan *sampling*, belum mencakup keseluruhan populasi. SOP dibuat tidak hanya untuk proses pengumpulan data, tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan data.

Dari sisi infrastruktur, penting untuk mempersiapkan:

- Konfigurasi server.
- Sistem untuk bagi pakai dan untuk integrasi dan interoperabilitas.
- Virtualisasi server untuk memberikan keleluasaan dalam penyediaan server pengolahan data, server basis data, server penyimpanan data, dan server web sesuai dengan kebutuhan.
- Perangkat *firewall* dan *web application firewall* untuk melindungi jaringan pusdatin (atau alternatifnya) di Kemenkop UKM dan server-server di dalamnya.
- *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk memastikan bahwa data yang diolah dan disimpan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan hilangnya data.

Untuk pengumpulan data dapat ditetapkan data pokok dan data pendukung. Contoh konfigurasi data pokok dan data pendukung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Konfigurasi Data Pokok dan Data Pendukung

Sumber Data	Data yang Bisa Diperoleh	Potensi Pemanfaatan Data ³⁹
Data Pokok: Variabel Minimum (NIK, Nama Unit Usaha, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat, Nomor Telepon)		
Kemendagri	NIK dan data kependudukan	ID individual untuk seluruh populasi
BPS	Sensus Ekonomi, VIMK (survei industri mikro kecil)	Data unit usaha yang lengkap untuk keseluruhan populasi
OSS	Unit usaha yang teregistrasi untuk mendapatkan NIB	Platform untuk pendaftaran mandiri yang terintegrasi secara <i>real time</i> dengan K/L lain
Data Pendukung: Berdasarkan Program Masing-masing K/L		
Kemenkop	BPUM, ODS	Program bantuan pemerintah
OJK	SLIK	Program pembiayaan
Dirjen Pajak	Data kepemilikan aset dan penjualan	Insentif pajak
Kementerian BUMN	Himbara, Pegadaian, PNM Rumah BUMN, Pasar Digital (PaDi) UMKM	Pemberdayaan UMKM
Kemendag		Program promosi ekspor
K/L lainnya	Tergantung program pemberdayaan yang dimiliki	Tergantung kebutuhan

Sumber: Hasil analisis TNP2K

³⁹ Bersifat usulan. Bisa menjadi pertimbangan dalam membuat insentif bagi UMKM untuk mendaftarkan diri.

Boks 3. Gugus Tugas bagi Percepatan Pengembangan SIDT UMKM

Pengembangan SIDT UMKM diamanatkan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2022. Keputusan tersebut setidaknya mengindikasikan pentingnya ketersediaan data unit usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program bagi UMKM.

Terbatasnya waktu yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, menjadikan peran Gugus Tugas berperan sangat strategis dalam upaya percepatan pengembangan SIDT UMKM. Gugus Tugas diinisiasi untuk melibatkan K/L terkait yang melaksanakan program pemberdayaan UMKM maupun memiliki sistem data terkait unit usaha. Dengan pelibatan K/L terkait sebagai anggota dalam Gugus Tugas, K/L perlu memahami dengan baik peran dan tanggung jawab yang diampu. Komitmen anggota gugus untuk berpartisipasi secara aktif dan penuh tanggung jawab sangat diperlukan dalam percepatan pengembangan SIDT UMKM.

Untuk pembentukan Gugus Tugas Pengembangan SIDT UMKM, diusulkan susunannya seperti dalam Tabel 18.

Tabel 18. Usulan Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas Pengembangan SIDT UMKM

No	Kementerian/ Lembaga	Tanggung Jawab	Penjelasan
1	Kemenkop UKM	Wali data dan wewenang kordinasi dengan K/L lain dalam gugus tugas	<ul style="list-style-type: none">• Mengelola SIDT UMKM• Menentukan format pengisian dan pemutakhiran data• Melaksanakan kegiatan pendataan dan pengelolaan data
2	Kemenko Perekonomian	Bersama Kemenkop UKM sebagai koordinator program pemberdayaan UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM di setiap kementerian• Menentukan format basis data tunggal yang dapat mendukung program pemberdayaan UMKM
3	Kementerian PPN/Bappenas	Koordinator perencanaan	<ul style="list-style-type: none">• Membuat program perencanaan pengembangan basis data UMKM di setiap kementerian agar bisa terintegrasi dalam SIDT UMKM• Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan
4	Kemenkominfo	Dukungan infrastruktur dan visi Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan infrastruktur data (sebagai bagian dari Pusat Data Nasional)• Mempersiapkan teknis pengisian data untuk mendukung SIDT UMKM
5	BPS	Dukungan teknis pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pendampingan dalam proses persiapan dan pencacahan data dengan variabel data sesuai dengan SIDT UMKM

No	Kementerian/ Lembaga	Tanggung Jawab	Penjelasan
6	TNP2K	Dukungan teknis pelaksanaan dan sistem pemantauan-evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peta jalan untuk pembuatan SIDT UMKM Bersama BPS mengembangkan mekanisme pelaksanaan pendataan hingga pengelolaan data Mendukung sistem pemantauan setiap tahapan pelaksanaan dengan mengacu pada pengalaman mengelola BDT
7	Satu Data Indonesia	Dukungan teknis pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung koordinasi dengan K/L dan pengintegrasian data
8	K/L mitra pemilik data	K/L, BUMN, dan dunia usaha yang memiliki data atau program pengembangan kapasitas UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan format data sesuai SIDT UMKM

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan gugus tugas menentukan langkah selanjutnya. Dalam Tabel 17 digambarkan langkah aksi jangka pendek yang terdiri dari pembentukan gugus tugas yang diikuti oleh dukungan regulasi, persiapan infrastruktur, dan persiapan pendataan. Untuk persiapan infrastruktur, dan persiapan pendataan, prosesnya bisa dilakukan secara paralel seperti yang sudah dilakukan oleh Kemenkop UKM saat ini bersama BPS, Kemenkominfo, dan TNP2K. Dalam hal ini, BPS, Kemenkominfo, dan TNP2K diharapkan nantinya menjadi bagian dari gugus tugas, walaupun belum disahkan dalam bentuk regulasi.

Keberadaan Gugus Tugas penting sebagai motor untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, termasuk merumuskan dan mendorong pembentukan regulasi yang mendukung dan mempercepat proses pembuatan SIDT.

Dukungan regulasi pembentukan Gugus Tugas dapat terdiri dari:

- Keputusan atau peraturan menteri untuk mendorong koordinasi di tingkat pelaksanaan (eselon I dan II).
- Peraturan atau instruksi presiden untuk mendorong koordinasi di tingkat menteri.

Dalam jangka pendek, keputusan menteri dapat memberikan wewenang kepada gugus tugas dalam melakukan kegiatan yang bersifat teknis, seperti pendataan dan persiapan infrastruktur. Dalam jangka yang lebih panjang, kemungkinan akan dibutuhkan regulasi yang lebih tinggi untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada gugus tugas dalam melakukan koordinasi antar-K/L.

Dalam jangka pendek, gugus tugas dapat memprioritaskan untuk menentukan ruang lingkup, struktur, dan mekanisme pendataan yang akan dilakukan. Dalam hal ini mekanisme pendataan terdiri dari:

- Pengumpulan data dari K/L dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sensus atau survei langsung ke pelaku UMKM.
- Pendaftaran mandiri oleh UMKM dan insentif yang diperlukan.

Untuk pengumpulan data dari K/L dan pemangku kepentingan lainnya, Gugus Tugas melakukan koordinasi yang diperlukan, termasuk mendapatkan dukungan dari SDI, KSP, Kemenko Perekonomian, Kemenkominfo, BPS, dan instansi lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

5.2 Langkah Aksi Jangka Menengah

Tahap selanjutnya adalah perluasan pendataan. Jika pada tahap awal pendataan hanya memanfaatkan data yang ada, pada tahap ini pendataan dilakukan lebih intensif melalui sensus atau survei terhadap pelaku UMKM. Selain itu, pendataan juga bisa dilakukan dengan mendorong pendaftaran mandiri oleh UMKM memanfaatkan program pemberdayaan atau insentif lainnya. Untuk menjaga kualitas data, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan yang telah dan akan dilakukan dengan menetapkan KPI di setiap tahapan pendataan.

Langkah aksi jangka menengah digambarkan dalam Tabel 20.

Tabel 20. Langkah Aksi Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Tahun 2		Tahun 3	
		Semester I	Semester 2	Semester I	Semester 2
1	Pemantauan dan evaluasi				
2	Regulasi— Inpres/ Perpres				
3	Sensus atau survei				
4	Program untuk pendaftaran mandiri				
5	Pengolahan dan pemanfaatan data				

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Penjelasan dari kegiatan dalam tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi

Dilakukan untuk memastikan kualitas data sehingga perlu ditetapkan KPI sebagai alat ukur keberhasilan, termasuk penilaian apakah data yang diperoleh benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika diperlukan, surat keputusan diterbitkan untuk menentukan kriteria pemenuhan data yang valid. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas tahapan yang telah dilaksanakan untuk menjadi pembelajaran dalam peningkatan kinerja dan perluasan variabel pendataan, termasuk platform dan infrastruktur yang digunakan dalam tahap selanjutnya.

2. Regulasi—inpres/perpres

Dalam tahap ini dirumuskan dukungan regulasi yang dibutuhkan lebih lanjut dalam pelaksanaan pendataan yang lebih luas, terutama dalam memberikan wewenang kepada Kemenkop UKM melalui gugus tugas untuk melakukan koordinasi dengan K/L.

3. Sensus atau survei

Pendataan dalam tahap ini dilakukan melalui mekanisme pasif, yaitu sensus atau survei. Termasuk dalam kegiatan ini adalah koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan pendataan di lapangan. Untuk pelaksanaan sensus, kerja sama bisa dilakukan dengan BPS atau dengan pihak ketiga di bawah pengawasan BPS.

4. Program untuk pendaftaran mandiri

Pendataan dalam tahap ini dilakukan melalui mekanisme aktif, yaitu pendaftaran mandiri oleh pelaku UMKM. Untuk itu, perlu dibuat platform untuk pendaftaran mandiri dan mekanisme insentif untuk mendorong pelaku UMKM agar mau mendaftarkan diri.

5. Pengolahan dan pemanfaatan data

Data yang dikumpulkan melalui mekanisme pasif dan aktif tersebut kemudian diolah. Dalam pengolahan data, dilakukan pembersihan agar data yang diperoleh dari dua mekanisme tersebut dapat digabungkan dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Data dimanfaatkan untuk penetapan sasaran program. Perlu ada panduan untuk pemanfaatan data dan akses publik.

Tahapan jangka menengah memakan waktu kurang-lebih tiga tahun.

Dalam tahapan jangka menengah ini dilakukan pendataan lanjutan. Data dikumpulkan dari hasil sensus, K/L pemilik data, pendaftaran mandiri, ataupun sumber data lainnya. Potensi pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Potensi Pengumpulan Data

Potensi Data	Data yang Bisa Dikumpulkan	Kelebihan	Kekurangan
Data Nasional/ Sensus	<ul style="list-style-type: none"> Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan data menjangkau seluruh populasi (puluhan juta) 	<ul style="list-style-type: none"> Sensus hanya bisa dilakukan 10 tahun sekali
Data program K/L	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan program 	<ul style="list-style-type: none"> Data spesifik per unit usaha, seperti data akses keuangan dan program pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program pemberdayaan berbeda-beda tergantung K/L pemilik program Ada prosedur untuk permintaan data
Pendaftaran mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan insentif yang diberikan dan biasanya terkait dengan pembiayaan atau pemberdayaan seperti BPUM 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi aktif dari UMKM Lebih hemat biaya 	<ul style="list-style-type: none"> Sangat tergantung pada program/ insentif yang diberikan
Sumber data lain	<ul style="list-style-type: none"> Bervariasi tergantung sumber data 	<ul style="list-style-type: none"> Data komersial atau transaksi untuk melihat status perkembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Terkendala oleh kerahasiaan data Sebagian berbayar

Sumber: Hasil analisis TNP2K

5.3 Langkah Aksi Jangka Panjang

Untuk jangka panjang, yakni setelah tiga tahun, kegiatan lebih bersifat pemeliharaan dan pemutakhiran sistem yang sudah dibangun, dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Perluasan proses pendataan melalui pendaftaran mandiri oleh pelaku UMKM dapat dilakukan bekerja sama dengan program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM sendiri ataupun dengan K/L dan pemangku kepentingan lain.

Langkah aksi jangka panjang digambarkan dalam Tabel 22.

Tabel 22. Langkah Aksi Jangka Panjang

No.	Kegiatan	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6 dst
1	Pemutakhiran			
2	Kerja sama dengan program pemberdayaan UMKM			
3	Dukungan regulasi selanjutnya			

Sumber: Hasil analisis TNP2K

Penjelasan dari langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data
Pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme pasif dan aktif seperti dijelaskan dalam pembahasan mengenai mekanisme pendataan.
2. Kerja sama dengan program pemberdayaan UMKM
Kerja sama dengan program pemberdayaan UMKM K/L dan pemangku kepentingan lain bisa menjadi pendorong bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri dan melakukan pendataan secara sukarela.
3. Dukungan regulasi selanjutnya
Perlu ditetapkan aturan main, terutama untuk proses pendataan secara keseluruhan. Dalam tahap ini dibuat aturan atau SOP yang lebih jelas mengenai bagi-pakai, pemanfaatan dan kerahasiaan, verifikasi dan validasi, dan pemutakhiran data.

Boks 4. Program *Quick Wins* Tahun Pertama

Pengumpulan dan pemutakhiran data UMKM direncanakan dimulai pada 2022 karena masih ada dua program utama yang masih diselesaikan pada 2021, yaitu standardisasi data dan penyiapan infrastruktur awal. Namun, pada tahun pertama ini bisa diimplementasikan **program *quick wins* yang bisa memberikan gambaran awal terkait penggunaan dan pemanfaatan basis data tunggal UMKM.**

Program *quick wins* dapat menjadi pondasi bagi aksi langkah jangka pendek hingga aksi jangka panjang, salah satunya dengan mengandalkan data awal yang sekarang sudah dimiliki oleh Kemenkop UKM. Sebelum dimanfaatkan untuk keperluan penyajian informasi, analisis, dan pemantauan, data awal yang ada memerlukan restrukturisasi atribut (*feature engineering*).

Adapun program *quick wins* yang perlu mendapatkan prioritas, antara lain:

1. **Konsolidasi data**

Merupakan proses agregasi dan segregasi data, baik yang sudah dipunyai oleh Kemenkop UKM maupun data yang bisa dikumpulkan dari instansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait.

2. **Pelaporan**

Setelah dikonsolidasi, data bisa diolah dan disajikan dalam format yang lebih mudah dipahami berupa informasi yang sesuai kebutuhan dan konteksnya. Pelaporan atau *reporting* ini berupa format tabular ataupun grafis.

3. **Analisis dan dasbor/intelijen bisnis**

Fitur analisis dan dasbor tahap pertama memanfaatkan data hasil konsolidasi. Pada tahap ini diimplementasikan fungsi *drill down*, *roll up*, dan *slicing* untuk keperluan manajemen.

PENUTUP

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu prioritas nasional mengingat peran UMKM yang sangat besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Adanya SIDT UMKM akan sangat membantu penetapan target penerima manfaat program pemerintah yang terkait dengan UMKM, dan menghindari terjadinya tumpang-tindih program yang saat ini tersebar di berbagai K/L.

Proses pembuatan SIDT UMKM harus melewati berbagai tahapan, yang berusaha dirumuskan dalam buku ini untuk menjadi acuan dan peta jalan bagi Kemenkop UKM sebagai *leading sector* pengembangan UMKM. Dengan mengacu pada berbagai pembelajaran, baik dari luar negeri maupun dari pengalaman Indonesia sendiri, serta panduan yang dibuat oleh UNEP dan McKinsey, peta jalan dalam buku ini menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari empat pilar, yaitu tata kelola, infrastruktur, sumber daya manusia, dan manajemen data. Dalam peta jalan tersebut, terdapat tujuan ideal yang ingin dicapai dan analisis terhadap kondisi saat ini. Kemudian dari gap yang ada, dibuat usulan untuk langkah tindak lanjut dalam bentuk tahapan-tahapan yang harus dilakukan.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa masih banyak gap yang harus diisi untuk menjadi agenda Kemenkop UKM selanjutnya. Sebagai contoh, masih diperlukan upaya khusus untuk berkoordinasi dengan K/L lain guna mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengembangan SIDT UMKM. Kemenkop UKM juga masih perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya agar mampu mengelola basis data nasional—fungsi yang umumnya dijalankan oleh pusdatin. Untuk itu, pembentukan gugus tugas diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi proses kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya usaha untuk mendapatkan dukungan regulasi.

Pembentukan gugus tugas menjadi usulan utama untuk mendorong pelaksanaan pembuatan SIDT UMKM, dengan gugus tugas tersebut akan bertanggung jawab dalam menjalankan langkah-langkah selanjutnya seperti yang telah dipaparkan dalam peta jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com*. 2020, November. "Pembentukan Pusat Data UMKM, Pemerintah Tak Bisa Sendirian". Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201116/9/1318301/pembentukan-pusat-data-umkm-pemerintah-tak-bisa-sendirian>. Diakses pada 6 Mei 2021.
- BPS. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha*.
- BPS. 2019. *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*.
- DAMA International. 2017. *DAMA DMBOK – Data Management Body of Knowledge*. Technics Publications: Basking Ridge, New Jersey, USA. Diakses dari <https://www.TechnicsPub.com>.
- Dong, Sarah. *Out of the Shadow: Encouraging Online Registration of Micro and Small Businesses through a Randomized Controlled Trial*. Melbourne: Crawford School of Public Policy, Australian National University, March 2021. Working Papers in Trade and Development No. 2021/05.
- Hachinohe University Research Institute and Daiwa Institute of Research. 2008. *Development of Database on Corporate Credit Information for ASEAN Plus Three Financial Ministers Meeting, Research Group*.
- ILO. 2020. *The Clock is Ticking for Survival of Indonesian Enterprises, Jobs at Risk*.
- Investor.id*. 2021, Februari. "Basis Data Tunggal UMKM Jadi Prioritas Kemenkop UKM". Diakses dari <http://brt.st/74NI>. Diakses pada 23 Februari 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Kajian Percepatan Penguatan Basis Data UMKM*.
- McKinsey & Company. 2009. *The National Credit Bureau: A Key Enabler of Financial Infrastructure and Lending in Developing Economies*. McKinsey Working Paper on Risks No. 14 December 2009.
- Nicholas Burger, et al. 2015. *SME Databases: International Practices and Opportunities for Indonesia*. RAND Labor and Population, Working Paper May 2015, prepared for TNP2K.
- Paul, Ahita. 2018. *High Level Task Force Report Summary. Public Credit Registry for India*. PRS Legislative Research, Institute for Policy Research Studies, New Delhi, July 2, 2018.

- Powell, et al. 2004. *Improving Credit Information, Bank Regulation and Supervision: On the role and design of Public Credit Registries*. World Bank Policy Research Working Paper 3443, November 2004.
- Republika Online*. 2021, 28 Mei. "Sri Mulyani akan terbitkan aturan NIK dan NPWP digabung". Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qttl59368/sri-mulyani-akan-terbitkan-aturan-nik-dan-npwp-digabung>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021.
- TNP2K. 2013. *Pembangunan Basis Data Terpadu, untuk mendukung Program Perlindungan Sosial*. Jakarta: TNP2K.
- TNP2K. 2021. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Kajian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- UNEP. 2019. *Roadmap for National LCADatabase Development: Guidance and Recommendations from Around the World*. United Nations Environment Program, Economy Division – Life Cycle Initiative Unit.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN - TNP2K

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110

Tel : +62 (0) 21 391 2812

Fax : +62 (0) 21 391 2511

Surel : info@tnp2k.go.id

Web : www.tnp2k.go.id

ISBN 978-602-275-220-2



9 786022 752202